



**PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PROFITABILITAS
PADA BANK UMUM SYARIAH DALAM PENGAWASAN DI
OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**LELY SYAFRIDA
1715100441**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LELY SYAFRIDA
NPM : 1715100441
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH
TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK
UMUM SYARIAH DALAM PENGAWASAN
DI OTORITAS JASA KEUANGAN

MEDAN, 09 MARET 2022

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

DEKAN



(Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn)

PEMBIMBING I

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

PEMBIMBING II

(Vina Arnita, SE., M.Si)



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : LELY SYAFRIDA
NPM : 1715100441
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP
PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH
DALAM PENGAWASAN DI OTORITAS JASA
KEUANGAN

MEDAN, 09 MARET 2022

KETUA

(Drs. Mulkanuddin Ritonga, SE., M.M., Ak).

ANGGOTA I

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(Vina Armita, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(Heriyati Chrisna, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(Dra. Mariyam, Ak., M.Si., CA)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lely Syafrida

NPM : 1715100441

Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Profitabilitas
Pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan Di
Otoritas Jasa Keuangan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpub untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, juga saya bersedia menerima segala konsekuensi apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 09 Maret 2022



Lely Syafrida
1715100441



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Orang tua yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: LELY SYAFRIDA

Tempat/Tgl. Lahir

: Labuhan Deli / 05 Juli 1998

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1715100441

Program Studi

: Akuntansi

Konsentrasi

: Akuntansi Sektor Bisnis

Jumlah Kredit yang telah dicapai

: 144 SKS, IPK 3.39

Nomor Hp

: 082161030541

Pengantar ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

No.	Judul
1.	Pengaruh pembiayaan Syariah terhadap profitabilitas pada bank umum Syariah yang terdaftar di OJK

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Hal yang Tidak Perlu

Rektor

 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 24 Maret 2022

Pemohon,

 (Lely Syafrida)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Onny Medaune, SH., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Vina Arnita, SE., M.Si)



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LELY SYAFRIDA
NPM : 1715100441
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si
Judul Skripsi : Pengaruh pembiayaan Syariah terhadap profitabilitas pada bank umum Syariah yang terdaftar di OJK

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
08 Juni 2021	Berita acara bimbingan proposal	Revisi	
08 Juni 2021	Acc Seminar Proposal	Disetujui	
23 Januari 2022	Berita Acara Bimbingan skripsi	Revisi	
23 Januari 2022	Acc Sidang Meja Hijau	Disetujui	
19 Maret 2022	Acc Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 24 Maret 2022
Dosen Pembimbing,



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LELY SYAFRIDA
NPM : 1715100441
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Vina Arnita, SE., M.Si
Judul Skripsi : Pengaruh pembiayaan Syariah terhadap profitabilitas pada bank umum Syariah yang terdaftar di OJK

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
08 Juni 2021	Berita acara bimbingan proposal	Revisi	
08 Juni 2021	Acc Seminar Proposal	Disetujui	
23 Januari 2022	Berita Acara Bimbingan skripsi	Revisi	
23 Januari 2022	Acc Sidang Meja Hijau	Disetujui	
19 Maret 2022	Acc Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 24 Maret 2022
Dosen Pembimbing,



Vina Arnita, SE., M.Si



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1316/PERP/BP/2022

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: LELY SYAFRIDA
: 1715100441
Semester : Akhir
: SOSIAL SAINS
/Prodi : Akuntansi

sesannya terhitung sejak tanggal 21 Januari 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 21 Januari 2022
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 24 Maret 202
Kepada Yth : Bapak/
Fakultas SOSIAL SAIN
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LELY SYAFRIDA
Tempat/Tgl. Lahir : Labuhan Deli / 5 Juli 1998
Nama Orang Tua : MAHRUZAR
N. P. M : 1715100441
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 082161030541
Alamat : JL Y P HIJAU LK III

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pengaruh pembiayaan profitabilitas pada bank umum Syariah yang terdaftar di OJK**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijaz sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar ur dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di ta pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

S

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



LELY SYAFRIDA
1715100441

Catatan :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lely Syafrida
NPM : 1715100441
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : JL Y P HIJAU LK III

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2022
Yang menyatakan



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
TURNITIN PLAGIAT SIMILARITY INDEX**

Nama : LELY SYAFRIDA
NPM : 1715100441
Prodi : AKUNTANSI

Bersamaan dengan ini kami beritahukan bahwasanya hasil **Turnitin Plagiat Similarity Index** Skripsi / Tesis saudara telah **LULUS** dengan hasil :

33%

Silahkan melanjutkan tahap pendaftaran Sidang Meja Hijau.

Verifikasi	Nama
08 Februari 2022	Wenny Sartika, SH.,MH

No. Dokumen : FM-DPMA-06-03	Revisi : 00	Tgl Eff : 16 Okt'2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

LELY SYAFRIDA_1715100441_AKUNTANSI_sKRIPSI_UNGGAHAN KE4

ORIGINALITY REPORT

33% SIMILARITY INDEX

31% INTERNET SOURCES

10% PUBLICATIONS

15% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 **ejournal.poltektegal.ac.id**
Internet Source 3%
- 2 **123dok.com**
Internet Source 2%
- 3 **jurnal.pancabudi.ac.id**
Internet Source 2%
- 4 **repository.ibs.ac.id**
Internet Source 2%
- 5 **repository.radenintan.ac.id**
Internet Source 2%
- 6 **etheses.uin-malang.ac.id**
Internet Source 1%

Ace Jilid 1
Gina Afrida SE, Msi
19/03-2022



Ace Jilid 1
Gina Afrida

19/3-2022

PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PROFITABILITAS
PADA BANK UMUM SYARIAH DALAM PENGAWASAN DI
OTORITAS JASA KEUANGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

LELY SYAFRIDA
1715100441

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022

SURAT KETERANGAN
TURNITIN SELF PLAGIAT SIMILARITY

Dengan ini saya Ka.PPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan Edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM

No. Dokumen : FM-DPMA-06-02	Revisi : 01	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa keuangan tahun 2016 – 2020. Adapun permasalahan didalam penelitian ini adalah ditemukannya fenomena bahwa terjadinya kenaikan pembiayaan syariah namun ROA mengalami penurunan dan ditemukannya inkonsistensi antara penelitian terdahulu yang membahas pembiayaan syariah. Metode analisis data yang dipakai didalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis secara parsial dan simultan maupun koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan mudharabah dan ijarah secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap *return on assets*. Sedangkan pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *return on assets*. Selanjutnya, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, ijarah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap *return on assets* pada perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Ijarah dan *Return On Assets*, Bank Umum Syariah

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of sharia financing on profitability at sharia commercial banks registered with the Otoritas Jasa Keuangan in 2016 – 2020. The problem in this study is the finding of the phenomena that the occurrence of sharia financing increase but ROA does not fluctuate and the finding of inconsistencies between previous studies which discusses sharia financing. The data analysis methode use in this research is multiple linear regression analysis, assumption classical test, partial and simultan hypothesis testing as well as the coefficients of determination. Based on the research results, it is know that the mudharabah and ijarah financing partially effect the return on assets. Meanwhile, murabahah financing and musyarakah financing have no effect on return on assets. Furthermore. Mudharabah financing, murabahah financing, musyarakah financing and ijarah simultan on return on assets in Otoritas Jasa Keuangan in 2016 – 2020.

Keywords: *Mudharabah Financing, Murabahah Financing, Musyarakah Financing, Ijarah , Return On Assets, Bank Syariah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan Di Otoritas Jasa Keuangan”. Skripsi ini juga merupakan salah satu prasyarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana ekonomi Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian tentunya banyak ditemukan kendala, penulis juga tidak luput dari kendala tersebut. Kendala maupun permasalahan tersebut dapat penulis atasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis hendak haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi dan sekaligus dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran yang membangun terhadap perbaikan skripsi penulis.
4. Ibu Vina Arnita SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah banyak memperhatikan sistematika penulisan skripsi sesuai dengan panduan penulisan skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi.

5. Bapak dan Ibu Dosen program studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman dan wawasan yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan.
6. Ayah Mahruzar dan Ibu Sabariah Sembiring, yang telah banyak bersabar dan berdoa untuk anak-anaknya, serta jasa-jasa kehidupan tak dapat dibalaskan.
7. Adikku tersayang Taufik Hidayat dan Irfan Afdillah yang telah banyak memberikan doa beserta energi semangat untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluargaku yang tak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi bagian dari hidupku yang membuat penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Serta teman-teman seangkatan yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan semangat untukku.

Akhir kata penulis ucapkan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat juga membantu sehingga skripsi sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan selesai. Sehingga diharapkan nantinya skripsi ini agar berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Medan, Januari 2022

Lely Syafrida
1715100441

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	34
2.3 Kerangka Konseptual	35
2.4 Hipotesis	38
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	40
3.4 Populasi dan Sampel	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Analisa Data	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil Penelitian.....	52
4.2 Pembahasan	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA DIRI	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah berkembang sangat pesat di Indonesia, hal ini ditandai dengan maraknya banyak tabungan dengan standar syariah. Ini didukung oleh pasar yang sangat besar yang diharapkan di mana Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di bumi ini. Bank Syariah bekerja dengan standar syariah, standar syariah dimaksudkan agar dalam menciptakan Item dan Tugas Perbankan Syariah, mereka dibuat dengan mengingat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Secara keseluruhan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis dasarnya adalah memberikan pembiayaan dan berbagai administrasi yang kegiatannya diubah sesuai dengan standar Islam. Akhir-akhir ini, lembaga keuangan telah mengalami perubahan peristiwa yang benar-benar unik, cepat, dan kompetitif.

Salah satu bagian yang sedang berkembang adalah pandangan dunia baru perbankan Islam. Sesuai dengan perkembangan Bank Umum Syariah yang semakin pesat dan baik dari sisi kuantitas jumlah assets bank maupun Dana Pihak Ketiga (DPK III), beberapa item yang diberikan oleh Bank Umum Syariah juga semakin beragam. Bank berbasis syariah ini terus berupaya melayani kebutuhan nasabah dengan mengirimkan pembiayaan dalam bentuk investasi yang baru. Tugas pokok bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun maupun mengelola aset-aset publik/masyarakat secara sukses dan cakap. Sebagai aturan, individu memandang dua jenis bank, menjadi bank konvensional dan bank syariah tertentu. Bank syariah telah mengalami perubahan besar yang cukup besar, terutama jika dilihat dari jumlah bank konvensional yang mulai memulai unit khusus mereka berdasarkan hukum syariah.

Fatwa MUI tentang Bank Umum adalah bisnis ilegal yang mengandung riba membawa masalah bagi individu Indonesia untuk beralih kekonsep keuangan yang berdasarkan hukum syariah. Hal inilah yang menjadi landasan bagi kemajuan bank syariah yang memiliki potensi luar biasa. Bank Syariah adalah elemen bisnis keuangan yang berpegang teguh pada standar syariah, khususnya mengumpulkan aset dari masyarakat umum sebagai dana investasi dan menyampaikannya kepada masyarakat pada umumnya melalui pembiayaan atau investasi atau struktur yang berbeda untuk bekerja pada cara hidup individu pada umumnya. Berbagai pilihan instrumen investasi dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip usahanya, bank harus memiliki modal yang memadai, menjaga dan menangani sifat sumber dayanya dengan tepat, mempertahankan bisnis dengan memperhatikan standar kehati-hatian, menciptakan manfaat yang memadai untuk menjaga bisnisnya berlandaskan syariah, dan menjaga likuiditas sehingga dapat memenuhi komitmennya kapan pun. Selanjutnya, bank harus secara konsisten mengikuti berbagai pengaturan dan pedoman yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya merupakan pengaturan yang berbeda yang mengacu pada standar kehati-hatian di bidang keuangan. Dalam perspektif Islam, riba merupakan perluasan lebih dari modal pertama dalam pengaturan kewajiban. Perbuatan riba benar-benar dilarang oleh Islam, karena bahaya moneter ekstra yang ditunjukkan dalam uang tunai atau pertukaran modal seperti perdagangan yang dibebankan kepada satu pihak secara khusus, sementara pihak lain dijamin manfaatnya.

Perkembangan perbankan Syari'ah yang demikian cepat tentu saja sangat membutuhkan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan Syari'ah. Perkembangan pesat yang dialami oleh perbankan Syari'ah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di

tengah masyarakat. Bank syariah merupakan istilah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat.

Pasal 1 ayat 13 dinyatakan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank untuk pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Nurhayati dan Wasilah (2015) mengatakan pembiayaan mudharabah sebagai akad kerjasama bisnis antara dua perkumpulan dimana satu pihak memberikan setiap salah satu aset (pemilik/shahibul maal) dan pihak yang berurusan dengan aset (direktur cadangan/mudharib) dan manfaatnya dipisahkan berdasarkan proporsi penawaran manfaat yang disepakati bersama, sedangkan kegagalan usahanya hanya ditanggung oleh pemilik aset. Murabahah, atau disebut sebagai instrumen *cost plus margin* adalah instrumen pembiayaan. Penggunaan instrumen ini mengharuskan bank syariah untuk memberi tahu klien mengenai biaya perolehan aset dan margin yang dikenakan. Margin merupakan selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan atau keuntungan bagi penjual. Penyerahan barang dalam jual beli murabahah dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguhan dan cicilan (Mahardika, 2015).

Nurhayati dan Wasilah (2015) mengatakan pembiayaan musyarakah sebagai pembiayaan kerjasama antara setidaknya dua pihak atau lebih untuk kegiatan bisnis tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana/cadangan mengingat manfaatnya jika memperoleh keuntungan akan dibagi berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Sedangkan kerugian dibebankan pada bagian dari berkontribusi atas perolehan aset/modal. Nurhayati dan Wasilah (2015) menyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pertukaran tanggung jawab untuk produk itu sendiri.

Berikut disajikan mengenai perkembangan pembiayaan syariah meliputi pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan ijarah pada Bank Umum Syariah dalam pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

Tabel 1.1 Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah

Nama Emiten	Pembiayaan Mudharabah (Jutaan Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
BRI Syariah	1.271.485	840.974	475.300	407.246	307.597
Mandiri Syariah	3.085.615	3.360.363	3.226.605	1.706.416	793.677
BNI Syariah	1.181.607	870.114	933.549	1.560.733	1.497.512
Aceh Syariah	4.879.278	6.454.716	5.275.550	5.656.861	5.043.630
Panin Dubai Syariah	586.840	526.801	189.721	335.432	310.818
Victoria Syariah	20.006	63.485	56.080	21.029	68.170
Muamalat Syariah	794.219	703.554	431.872	748.496	613.557
BJB Syariah	204.505	149.532	122.993	169.935	156.051
BCA Syariah	342.362	223.321	236.055	485.784	400.514

Sumber: www.ojk.co.id (Annual Report)

Berdasarkan Tabel 1.1 Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020 dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan mudharabah tertinggi oleh Bank Aceh Syariah, kemudian disusul dengan Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah. Artinya dari

pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh pihak Bank Syariah, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Pendapatan bagi hasil dapat diperoleh jika pengelola dana dapat memaksimalkan usaha yang dijalankannya dengan optimal. Seluruh dana dipercayakan oleh pemberi modal kepada pengelola dana untuk dapat dimaksimalkan dalam melaksanakan kegiatan usaha dan dapat menghasilkan keuntungan bagi hasil.

Tabel 1.2 Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah

Nama Emiten	Pembiayaan Murabahah (Jutaan Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
BRI Syariah	10.500.533	10.457.017	11.370.876	13.192.848	22.674.700
Mandiri Syariah	36.198.342	36.233.737	38.355.135	40.170.279	45.852.119
BNI Syariah	14.821.164	16.177.550	17.694.192	18.692.519	19.685.172
Aceh Syariah	11.176.833	11.777.335	11.903.012	12.761.779	13.356.604
Panin Dubai Syariah	1.020.472	9.762.901	4.532.769	2.980.565	2.189.028
Victoria Syariah	2.379.983	3.223.674	2.414.874	2.183.776	2.804.040
Muamalat Syariah	1.686.608	1.934.250	1.532.598	1.380.581	1.252.883
BJB Syariah	3.707.950	3.504.391	3.221.898	3.528.357	3.665.314
BCA Syariah	14.950.104	15.576.732	16.794.101	15.842.230	13.338.244

Sumber: www.ojk.co.id (*Annual Report*)

Berdasarkan Tabel 1.2 Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020 dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan murabahah tertinggi oleh Bank Mandiri Syariah, kemudian disusul dengan Bank BNI Syariah, Bank Aceh Syariah dan BRI Syariah. Artinya, dari pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh pihak Bank Syariah, akan diperoleh margin yang akan dibayarkan oleh nasabah baik secara tunai ataupun tangguhan. Margin yang diterima akan menjadi semakin tinggi jika pembayaran dilakukan secara tangguhan dalam jangka waktu yang panjang. Namun, jika pembayaran dilakukan secara tunai maka, margin yang diperoleh menjadi semakin kecil. Dari margin yang

didapat maka, akan meningkatkan profit pada bank umum syariah.

Tabel 1.3 Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah

Nama Emiten	Pembiayaan Musyarakah (Jutaan Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
BRI Syariah	5.185.890	5.447.998	7.406.955	11.019.873	14.171.405
Mandiri Syariah	13.001.058	17.268.075	23.849.276	27.663.292	28.611.916
BNI Syariah	2.907.463	4.444.876	7.106.936	9.417.025	8.906.532
Aceh Syariah	854.953	885.959	118.398	138.748	161.743
Panin Dubai Syariah	465.572	448.012	523.892	739.795	767.829
Victoria Syariah	908.936	855.805	917.996	967.731	938.149
Muamalat Syariah	201.252	191.608	158.561	140.082	142.775
BJB Syariah	668.816	638.463	108.718	149.159	163.201
BCA Syariah	1.287.826	1.807.939	2.390.999	2.904.207	3.178.295

Sumber: www.ojk.co.id (Annual Report)

Berdasarkan Tabel 1.3 Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020 dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan musyarakah tertinggi oleh Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan BCA Syariah. Artinya pihak Bank Umum Syariah telah mengoptimalkan dari segi pembiayaan musyarakah. pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal bersama dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai modal yang disetor maupun sesuai nisbah yang telah disepakati di awal oleh seluruh mitra.

Tabel 1.4 Perkembangan Ijarah

Nama Emiten	Ijarah (Jutaan Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
BRI Syariah	286.181	1146920	11.374.088	13.213.440	22.697.541
Mandiri Syariah	34.787.466	34.739.430	37.007.475	39.102.924	44.083.189
BNI Syariah	115.745	521.490	344.699	286.519	216525
Aceh Syariah	857.500	757.243	656.250	153.792	154.012
Panin Dubai Syariah	3.978.560	480.604	621138060	417.000	150.505
Victoria Syariah	1.709.369	1.758.011	1.711.796	1.711.796	1.602.000
Muamalat Syariah	3.091.554	3.740.092	2.581.950	3.964.208	2.867.330
BJB Syariah	4.426.846	3.114.962	1.702.359	1.330.492	1.298.627
BCA Syariah	29.215.108	53.677.471	51.695.605	51.122.611	48.398.131

Sumber: www.ojk.co.id (Annual Report)

Berdasarkan Tabel 1.4 Ijarah Bank Umum Syariah dalam pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020 dapat diketahui bahwa penyaluran Ijarah tertinggi oleh Bank Mandiri Syariah dan BCA Syariah. Nurhayati dan Wasilah (2015) menyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sehingga, pihak Bank Syariah telah mendapatkan hasil maupun keuntungan yang diperoleh dari Ijarah.

Berbagai instrument pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan ijarah yang mengalami *fluktuasi* (naik turun). Namun hal ini tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat dialami Bank Umum Syariah apabila pembiayaan yang disalurkan tidak produktif yang nantinya akan mempengaruhi dari segi profitabilitas.

Tabel 1.5 *Return On Asset* Bank Umum Syariah

Nama Emiten	<i>Return On Assets</i>				
	2016	2017	2018	2019	2020
BRI Syariah	0,95	0,51	0,43	0,31	0,81
Mandiri Syariah	0,59	0,59	0,88	1,69	1,65
BNI Syariah	1,44	1,31	1,42	1,82	1,33
Aceh Syariah	2,48	2,51	2,38	2,33	1,73
Panin Dubai Syariah	0,37	1,51	2,15	1,46	0,06
Victoria Syariah	-2,19	0,36	0,32	0,05	0,16
Muamalat Syariah	0,14	0,04	0,08	0,05	0,03
BJB Syariah	-8,09	-5,69	0,54	0,60	0,41
BCA Syariah	1,10	1,20	1,20	1,20	1,10

Sumber: www.ojk.co.id (*Annual Report*)

Berdasarkan pada Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa tingkat profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* mengalami *fluktuasi* (naik turun) dan bahkan beberapa Bank Umum Syariah tidak memenuhi standar industri untuk tingkat kesehatan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011 bahwa *Return On Asset*

yang baik dan sehat adalah berada direntang $\geq 1.5\%$. *Fluktuasinya Return On Assets* yang didapatkan oleh Bank Umum Syariah mengindikasikan adanya suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bank Syariah terkait dengan kegiatan pembiayaan yang telah disalurkan kepada masyarakat. Dengan kata lain, penyaluran dana tersebut tidak optimal karena tidak dibarengi dengan peningkatan laba ataupun keuntungan yang didapatkan atas kegiatan usaha maupun investasinya. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas yang didapatkan oleh Bank Syariah.

Penelitian tentang pembiayaan yang dapat mempengaruhi profitabilitas pernah dilakukan oleh Ditha Nada Pratama (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas. Namun, penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh Dinar Mega Silvia Sari (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas. Namun, penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh Riyan Pradesyah (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Dinar Mega Silvia Sari (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas. Namun, penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh Ghitta Millatina Islamiyati (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Terakhir, penelitian yang pernah dilakukan oleh Ditha Nada Pratama (2017) yang menyatakan bahwa Ijarah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas. Sedangkan, penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh Cut

Faradilla (2017) yang menyatakan bahwa Ijarah tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah dijelaskan sebelumnya ditemukan bahwa pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan ijarah mengalami tren peningkatan. Namun tren peningkatan ini tidak dapat mempengaruhi tingkat *return on assets* yang dihasilkan oleh Bank Umum Syariah. Disamping itu, terjadinya hubungan inkonsistensi antara penelitian yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan judul: “Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 – 2020”.

Adapun alasan peneliti memilih objek penelitian di Bank Syariah dikarenakan dari segi prospek bisnis Bank Syariah memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia. Hal ini seiring dengan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Namun hal ini bertolak belakang dengan pangsa pasar yang didapatkan oleh Bank Syariah yang relatif lebih kecil dibawah pangsa pasar Bank Konvensional. Akibat yang ditimbulkan dari fenomena ini yang menyebabkan profit/laba yang diperoleh masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan Bank Konvensional. Namun demikian, jika dilihat dari segi pembiayaan Bank Syariah mengalami peningkatan.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penyaluran pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan ijarah mengalami fluktuasi (naik turun) namun tidak dibarengi

dengan peningkatan profitabilitas pada bank umum syariah dalam pengawasan di otoritas jasa keuangan tahun 2016 – 2020. Namun, profitabilitas mengalami penurunan. Hal ini tentunya terjadi masalah apakah selama ini pembiayaan syariah yang telah disalurkan oleh Bank Syariah telah dilakukan dengan optimal dengan mempertimbangkan berbagai aspek – aspek dalam menentukan keputusan usahanya dalam bentuk investasi.

2. Profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* pada Bank Syariah yang masih rendah dibawah ketentuan dari Bank Indonesia yaitu $\leq 1,5\%$ (SE BI No.13/24/DPNP/Tahun 2011)
3. Adanya inkonsistensi perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan inkonsistensi sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan sesuai dengan data empiris pada laporan keuangan perbankan syariah.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus pada titik permasalahan dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penelitian ini perlu dibatasi, adapun hal yang dibatasi yaitu peneliti menggunakan variabel *Return On Assets* untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Adapun faktor yang digunakan yaitu variabel Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap profitabilitas Pada Bank Umum Syariah dalam pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020?

2. Apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap profitabilitas Pada Bank Umum Syariah dalam pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020?
3. Apakah Pembiayaan Musyarakah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap profitabilitas Pada Bank Umum Syariah dalam pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020?
4. Apakah Ijarah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap profitabilitas Pada Bank Umum Syariah dalam pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020?
5. Apakah Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap profitabilitas Pada Bank Umum Syariah dalam pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

3. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris apakah Pembiayaan Musyarakah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.
4. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris apakah Ijarah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.
5. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris apakah Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Manfaat dalam penelitian ini ditujukan kepada nasabah maupun investor selaku pemilik dana pihak ketiga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan pemilihan bank. Dengan memilih bank yang memiliki kondisi sehat dan stabil dalam pengelolaan operasionalnya diharapkan akan terhindar dari risiko-risiko yang tidak diinginkan.

2. Bagi Universitas

Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan atau sedang dilakukan bagi para akademis di Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Sebagai bahan rujukan/referensi untuk melakukan penelitian lebih dalam terutama yang berkaitan dengan masalah pembiayaan bermasalah di Bank Umum Syariah.

1.4 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Amri Fadholi (2015) berjudul tentang: “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2014)”. Sedangkan penelitian ini berjudul: Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 – 2020. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

1. Variabel Penelitian: Variabel penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu : pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah serta variabel dependen yaitu: Laba Bersih sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah serta variabel dependen yaitu: Profitabilitas diwakilkan dengan rasio *Return On Assets*.
2. Periode Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan di tahun 2014-2018 sedangkan penelitian ini dilakukan pada periode 2016-2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Signalling Theory* (Teori Sinyal)

Theory sinyal digunakan sebagai tanda yang dibuat oleh suatu organisasi kepada mitra/stakeholder. Tanda berupa sinyal yang diberikan dapat langsung dikenali melalui laporan keuangan. Teori sinyal dimaksudkan untuk menunjukkan dan sekaligus mengungkap bukti bahwa perkumpulan internal organisasi memiliki banyak informasi maupun data bagus tentang kondisi dan perkembangan organisasi di masa depan dibandingkan dengan perkumpulan luar seperti pemangku kepentingan, pemberi pinjaman, dan otoritas publik yang umumnya memiliki sedikit data daripada pihak internal organisasi. Ini menyiratkan bahwa pihak internal mampu menyampaikan data keuangan daripada pihak luar. Kondisi dimana hanya satu pihak saja yang memiliki data sedangkan pihak luar tidak memiliki sumber data, dalam sebuah teori keuangan disebut penyimpangan informasi (*Information Asymmetry*). Bringham dan Houston (2014) mengatakan bahwa teori sinyal merupakan upaya pihak internal perusahaan dalam memberikan sebuah tanda-tanda berupa sinyal melalui laporan keuangan terkait untuk perkembangan masa depan suatu perusahaan. Jogiyanto (2011) menambahkan bahwa laporan keuangan yang diperoleh akan timbu sinyal yaitu sinyal positif yang dipercaya bahwa volume perdagangan akan meningkat dan tingkat profitabilitas akan meningkat. Sebaliknya, asumsi yang didapat jika berupa sinyal negatif, maka akan berdampak pada berkurangnya volume perdagangan sehingga tingkat profitabilitas yang diperoleh akan menurun. Dengan demikian, pihak internal suatu organisasi harus mampu dan berusaha untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu perusahaan.

2.1.2 Penyajian Laporan Keuangan Syariah

1. PSAK 101

PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK 101 menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013. Maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI.

PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah yaitu penyajian secara wajar dan kepatuhan SAK, Dasar Akruwal, Materialitas dan Penggabungan, Saling Hapus, Frekuensi Pelaporan, Informasi Komparatif dan Konsistensi Penyajian. PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.1.3 Bank Syariah

Bank Syariah terdiri dari dua kata yaitu Bank dan Syariah. Kata bank mengandung arti suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pemberi dana antara dua kelompok, yaitu orang-orang yang memiliki sumber dana/cadangan berlebih dan orang-orang yang membutuhkan dana/cadangan. Kata Syariah adalah kata bahasa Arab yang dalam arti sebenarnya mengandung arti jalan yang harus ditempuh atau jalur yang

harus dilalui berdasarkan syariah, arti syariah adalah standar dan hukum yang telah diilustrasikan oleh Allah SWT. Perbankan syariah adalah organisasi yang memberikan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan yang ada didalam perbankan sesuai dengan standar syariah. Standar syariah adalah standar yang sah dalam lembaga keuangan berdasarkan landasan yang diberikan oleh lembaga keuangan yang memiliki kedudukan untuk memutuskan keputusan di bidang syariah (Umam, 2015).

Sementara defenisi lain menyebutkan bahwa bank syariah merupakan istilah satu aplikasi dari system ekonomi syariah Islam yang termasuk dari bagian dari nilai-nilai ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang *komperhensif* dan *universal* (Trisadini & Somad, 2011). Komperhensif berarti ajaran islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat universal. Universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “rahmatan lil alamin”. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang bukan hanya bebas dari bunga akan tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Muhammad (2011) menyatakan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. (Soemitra, 2011).

1) Karakteristik Bank Syariah

Soemitra (2011) Bank Syariah dibedakan dengan bank konvensional pada umumnya, terdapat beberapa karakteristik bank syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Meniadakan riba, dalam bank syariah riba merupakan suatu konsep yang paling dilarang dalam pengoperasian lembaga keuangan.
- b. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio- ekonomi Islam.
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- d. Bank syariah akan melaksanakan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit and *loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antar bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.

2) Prinsip Bank Syariah

Trisandi dan Somat (2012) mengatakan ada empat prinsip utama syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan yang berlandaskan dengan system syariah menurut yaitu, sebagai berikut:

1. Perbankan meniadakan riba/bunga
2. Perdagangan halal dan tidak haram
3. Berdasarkan atas keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak
4. Pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.

Ghofur Anshori dalam buku Somad (2012) menyatakan demikian yang menekankan pada konsep yang berdasarkan syariah dari kegiatan lembaga keuangan Islam meliputi, yaitu:

- a. Konsep ta'wun (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis.
- b. Konsep tijaroh (bisnis), yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah.
- c. Konsep menghindari iktinaz (penimbunan uang), yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum.
- d. Konsep pelarangan riba, yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama (mudharabah) dan jual beli (al-buyu). Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-qur'an: *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang terkena/kemasukan syaitan, Yang demikian ini disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*. (QS.Al Baqarah: 275).
- e. Konsep pembayaran zakat, disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga amal yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun luar.

Menurut Muhammad (2011) Bank syariah memiliki 5 konsep utama yang menjadi dasar operasional yaitu :

1. Konsep Simpanan Murni (*al-wadi'ah*)

Konsep *al-wadi'ah* biasa juga disebut sebagai titipan merupakan prinsip yang hanya digunakan bank untuk produk simpanan. Simpanan *al-wadi'ah* tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil ataupun keuntungan/margin, *alwadi'ah* hanya menerapkan bonus dari Bank.

2. Konsep Bagi Hasil (*Syirkah*)

Bagi Hasil (*Syirkah*) Konsep ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara *shahibul maal* (penyedia dana) dengan *mudharib* (pengelola dana). Nisbah bagi hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antar bank dengan nasabah penerima dana. Konsep ini memiliki bentuk produk yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Konsep Jual Beli (*at-Tijarah*)

Konsep ini merupakan suatu sistem yang dilakukan dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang atas nama pihak bank, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang berbeda atau sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin) yang didapat.

4. Konsep Sewa (*al-Ijarah*)

Konsep ini terbagi menjadi dua jenis: (1) *Ijarah* (sewa murni) seperti contoh penyewaan *equipment* dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli *equitment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu yang telah disepakati kepada nasabah dan bank berdasarkan

perjanjian. (2) *Bai' altakjiri* atau *Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

5. Konsep Jasa/Fee (*al-Ajr walumullah*)

Konsep ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garasi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer,dll. Secara syari'ah prinsip ini didasarkan pada konsep konsep *al ajr wal umulah*.

3) Penyaluran Dana

Aktivitas lainnya yang dilakukan pihak bank syariah adalah menyalurkan dana kepada nasabah. Pada hakikatnya produk pembiayaan syariah terbagi atas 6 klasifikasi yang dibedakan berdasarkan tujuan kegunaannya menurut (Andi Soemitra 2010):

1. Pembiayaan berlandaskan pola jual beli dengan Akad Murabahah dan Istisha'
 - a. Akad Murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
 - b. Akad *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan cara tertentu yang disepakati. Dalam praktiknya di bank, ketika barang sudah diserahkan ke bank, maka bank akan menjualnya ke rekanan nasabah.
 - c. Akad *Ishtina* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli.
2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah

- a. Pembiayaan Mudharabah merupakan bentuk akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, sahibul mal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan kedalam bentuk akad/perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali kedua pihak melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- b. Pembiayaan Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
- c. Pembiayaan Berdasarkan Akad Qardh
Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.
- d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamilk*.
Terbagi atas dua konsep yaitu (1) Akad Ijarah merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (2) Akad Ijarah *muntahiya bittamilk* merupakan akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna maupun manfaat dari suatu atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan memilih opsi atas pemindahan kepemilikan barang.

e. Pengambilan Utang Berdasarkan Akad Hawalah

Akad huwalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

f. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan *kafalah*

4) Tujuan Bank Syariah

Menurut Wibowo (2011) bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas jika dibandingkan dengan bank konvensional, selain bertujuan meraih profit/laba sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:

- a. Menjadi wadah sebagai lembaga keuangan untuk meningkatkan taraf/kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Metode syirkah akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk ikut bergabung dengan bank syariah dalam mengembangkan usahanya. Metode syirkah ini akan melahirkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada didalam masyarakat.
- b. Menumbuhkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari riba telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan taraf/kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode syirkah pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan

berkembang melebihi bank-bank konvensional dengan metode lainnya.

5) Fungsi Bank Syariah

Rizal (2014) mengatakan dalam beberapa kajian perbankan syariah dengan beragam macam skema transaksi yang dimilikinya atau skema non-riba/bunga memiliki empat fungsi, yaitu, sebagai berikut

1. Fungsi Manajer Investasi

Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

3. Fungsi Sosial

Bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrument qardhul hasan.

4. Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan *kliring*, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya

6) Kinerja Keuangan Bank

Kinerja Keuangan bank merupakan gambaran kondisi moneter bank pada suatu periode tertentu, baik yang meliputi bagian penghimpunan uang maupun penyebarluasan asset. Evaluasi pelaksanaan bank dibantu melalui pemeriksaan ringkasan anggarannya. Laporan keuangan organisasi merupakan sumber data yang penting terlepas dari bagian yang lain, misalnya data industri, kondisi keuangan, bagian organisasi, kualitas organisasi, dan lain-lain (Hanafi dan Halim, 2011). Sementara itu, kinerja keuangan bank harus terlihat dari laporan anggaran bank. Laporan keuangan bank menunjukkan keadaan moneter bank pada umumnya. Kinerja keuangan bank adalah suatu investigasi yang diarahkan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi telah melaksanakannya dengan menggunakan aturan kinerja keuangan bank secara tepat dan akurat (Irfham Fahmi, 2011).

Sebuah kinerja keuangan atau pencapaian atas kinerja dapat disurvei/diukur atau diperkirakan. Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh (IAI, 2007) Kinerja keuangan merupakan suatu kemampuan organisasi untuk mengawasi dan mengendalikan asetnya. Laporan ini juga menunjukkan presentasi para eksekutif bank selama satu periode. Dengan tujuan agar laporan keuangan yang diperoleh dari ikhtisar keuangan dapat bermanfaat untuk memperkirakan kondisi moneter, maka penting untuk dilakukan investigasi yang dilakukan untuk menganalisis rasio keuangan (Kasmir, 2013).

Bank harus secara konsisten untuk menjaga kinerja performance bank dengan baik, ukuran pencapaian yang dicapai harus terlihat dari produktivitasnya. Bank perlu menjaga tingkat keuntungan/profitabilitas yang tinggi, memiliki pilihan/opsi untuk menyebarluaskan keuntungan dengan baik berupa dividen kepada stakeholder,

memiliki prospek usaha yang terus berkembang, dan memiliki opsi untuk memenuhi pengaturan pedoman keuangan kehati-hatian secara tepat/*prudential banking regulation*. (Kuncoro dan Suhardjono, 2011). Profitabilitas adalah kapasitas organisasi untuk memperoleh keuntungan/laba selama periode tertentu dari aktivitasnya (Munawir, 2010). Bank harus mempertahankan keuntungan yang stabil dan meluaskan jangkauan untuk memenuhi komitmen kepada stakeholder/investor, meningkatkan kualitas keterlibatan laporan keuangan dalam memberikan kontribusi, dan meningkatkan kepastian publik untuk menjaga keuntungan yang disimpan di bank. Penempatan aset yang paling produktif adalah berupa kredit, meskipun demikian, bahaya yang terlihat oleh bank dalam menempatkan aset ini juga sangat besar. Kredit adalah jenis pendapatan dan keuntungannya terbesar bagi bank. Selain itu, kredit juga merupakan salah satu bentuk usaha yang sering menjadi penggerak utama suatu bank dalam menangani masalah-masalah besar. Jadi tidak salah jika dikatakan bahwa bisnis bank sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan mereka dalam mengawasi dan memberikan kredit kepada nasabah. Pada dasarnya segala sesuatu organisasi tidak dapat dipisahkan dari berbagai macam risiko. Hal serupa berlaku untuk dunia perbankan. Pemberian kredit oleh bank mengandung risiko, lebih spesifiknya sebagai angsuran kredit macet (*Non Performing Loan*) dimana pihak nasabah tidak mampu melunasi kewajiban atas pembiayaan yang telah didapatkan. Sehingga, akan timbul risiko bagi pihak bank dan akan mempengaruhi laba (Kuncoro dan Suhardjono, 2012).

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu usaha yang telah dilakukan oleh pihak bank untuk mengukur keberhasilan pihak bank dalam menghasilkan keuntungan yang didapat dalam sebuah kredit, sehingga dapat melihat berbagai kemungkinan, perkembangan, dan potensi yang

besar untuk peningkatan kinerjanya. Pihak bank akan bergantung pada aset yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan efektif dengan mengikuti pedoman dan tujuan yang telah ditetapkan. Ada 3 fase dalam memeriksa penyajian laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu, sebagai berikut:

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Review ini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Dari hasil perhitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil perhitungan dari berbagai perusahaan lainnya.

Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada

4 yaitu:

1. *Time series Analysis* yaitu membandingkan antar waktu atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
2. *Cross sectional approach* yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antar satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.
3. Melakukan penafsiran (*Interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah

setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perbankan tersebut.

4. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang di hadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

7) **Profitabilitas**

a. Definisi Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu (Adyani, 2011). Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset* (ROA). Penulis memilih untuk menggunakan ROA sebagai rasio profitabilitas karena berdasarkan penelitian terdahulu, bagi kebanyakan perusahaan yang bergerak dibidang perbankan menggunakan ROA sebagai indikator profitabilitasnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar (Kasmir, 2010). Rasio ini memaparkan perputaran aktiva. Maka semakin besar rasio ini maka akan semakin baik. Berarti hal ini dapat diketahui bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.

b. Definisi *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) termasuk kedalam salah satu rasio profitabilitas. Dalam menganalisis laporan keuangan, rasio ini paling sering digunakan, karena mampu

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan/laba. ROA mampu mengukur kesanggupan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diformulasikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud merupakan seluruh harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Brigham dan Houston (2011) menjelaskan rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak.

c. Kelebihan dan Kekurangan *Return on Assets*

- 1) ROA mudah dihitung dan dipahami.
- 2) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
- 3) Manajemen menitik beratkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
- 4) Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan assets yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
- 5) Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
- 6) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

Di samping beberapa kelebihan ROA di atas, ROA juga mempunyai kelemahan di antaranya:

- 1) Kurang mendorong manajemen untuk menambah assets apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
- 2) Manajemen hanya fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi mengakibatkan efek negatif dalam jangka panjangnya.

Adapun kriteria aman batas untuk tingkat profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini, yaitu:

Tabel 2.1 Kriteria Batas Aman *Return On Assets*

ROA	Peringkat	Keputusan
$\geq 1,5\%$	1	Sangat Baik
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	2	Baik
$0,5\% < ROA \leq 1,25$	3	Cukup
$0 < ROA \leq 0,5\%$	4	Tidak Baik
$\leq 0\%$	5	Sangat Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP/2011

Berikut adalah perhitungan dan rumus dari return on assets, yaitu sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2010)

8) Pembiayaan Bank Syariah

Muhammad (2010) menjelaskan pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana, sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan instrumen investasi yang digunakan oleh bank syariah dalam meningkatkan aset dan menyebarkan dananya. Dalam mudharabah, dua perkumpulan bekerja sama di mana satu pihak memberikan dana dan pihak lainnya memberikan kemampuan. Sebelum pemilik aset memberikan aset kepada pemilik kemampuan untuk memulai suatu usaha, kedua pihak ini memutuskan bagian untuk pembagian keuntungan dengan asumsi perusahaan memperoleh keuntungan, misalnya

40% pemilik kemampuan dan 60% pemilik aset/dana. Bagaimanapun, dengan asumsi jika terjadi suatu kegagalan bisnis itu ditanggung oleh pemilik aset, sedangkan pemilik kemampuan memiliki kesempatan dan energi yang telah diberikan untuk menjalankan sebuah usaha (Mahardika, 2015).

Antonio (2011) mengatakan bahwa mudharabah merupakan sebuah bentuk kontrak perjanjian bisnis antara dua pihak di mana pihak utama memberikan semua modal (shahibul maal) sedangkan pihak lain adalah kepala aset (mudharib). Nurhayati dan Wasilah (2015) menambahkan bahwa mudharabah sebagai akad penyertaan usaha antara dua pihak dimana satu pihak memberikan masing-masing harta (pemilik/shahibul maal) dan pihak yang mengurus harta (kepala cadangan/mudharib) dan manfaatnya adalah dibagi berdasarkan proporsi pembagian keuntungan yang ditunjukkan oleh persetujuan/perjanjian, sedangkan resiko kegagalan bisnis hanya ditanggung oleh pemilik aset. Wiyono dan Maulamin (2013) mendefinisikan mudharabah sebagai kesepakatan kerjasama bisnis antara pemilik aset (Shahibul maal) dan direktur aset (Mudharib) dengan proporsi bagi hasil sesuai pengaturan awal/perjanjian, apabila terdapat risiko kegagalan maka semua risiko tersebut ditanggung oleh shahibul maal, kecuali jika kesalahan disebabkan oleh mudharib seperti keliru, penyelewengan, atau penyalahgunaan aset. Mudharabah adalah suatu akad pembiayaan bagi hasil yang berasal dari kerjasama antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemberi modal dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola dana. Dari pembiayaan mudharabah yang dikucurkan, akan diperoleh bagi hasil dari proporsi/perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Bagi hasil dapat diperoleh dengan asumsi bahwa aset yang diperoleh dapat mendongkrak bisnis yang dijalankannya secara ideal. Semua aset dihibahkan oleh agen kepada pengelola aset

dengan tujuan agar aset tersebut dapat dikembangkan dengan baik dalam menyelesaikan usaha atau bisnis dan dapat menghasilkan keuntungan bagi hasil.

2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah salah satu kontrak pembiayaan yang paling sering terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan Bank Bisnis Syariah karena lebih mudah untuk dilakukan dan bahaya yang ditanggung oleh Bank Bisnis Syariah lebih ringan. Dari pembiayaan murabahah yang disalurkan, akan diperoleh keunggulan yang akan dibayarkan oleh klien baik dalam bentuk uang tunai atau tangguhan. Keuntungan yang akan didapat menjadi semakin tinggi apabila pembayaran dilakukan secara tangguhan dalam jangka waktu yang panjang. Namun sebaliknya, jika pembayaran dilakukan secara tunai maka keuntungan yang akan diperoleh pun menjadi semakin kecil. Dari keuntungan yang akan didapat mampu meningkatkan profit pada bank umum syariah.

Murabahah atau biasa disebut sebagai instrumen *cost plus margin* merupakan instrumen pembiayaan. Penggunaan instrumen ini mengharuskan bank syariah untuk memberi tahu klien mengenai biaya sumber daya dan keuntungan yang akan diperoleh. Margin/keuntungan adalah perbedaan harga antara nilai jual dikurangi nilai harga asal yang merupakan pendapatan atau keuntungan bagi pelaku bisnis tersebut. Penyerahan produk dalam murabahah jual beli diselesaikan pada saat transaksi yang akan terjadi, sedangkan angsurannya dilakukan dengan cara tunai, tangguhan maupun cicilan kredit (Mahardika, 2015).

Antonio (2011) mendefinisikan murabahah sebagai perjanjian perdagangan produk dengan biaya harga pertama ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam pembiayaan murabahah, pembeli harus memberitahukan harga pokok barang yang dibelinya dan menetapkan keuntungan yang akan ditambahkan oleh

pemberi pinjaman. Nurhayati dan Wasilah (2015) menyatakan bahwa murabahah merupakan pertukaran penjualan barang dagangan dengan mengungkapkan label harga produk dan pendapatan bersih yang telah diselesaikan oleh penjual dan pembeli. Angsuran untuk kesepakatan dan pembelian ini dapat dilakukan dengan uang tunai, tangguhan maupun cicilan. Lebih lanjut Wiyono dan Maulamin (2013) mengemukakan pendapat bahwa murabahah merupakan pertukaran penjualan produk dengan memasukkan biaya perolehan dan manfaat yang diselesaikan oleh penjual dan pembeli. Dalam perjanjian ini, bank syariah dapat bertindak sebagai pedagang sekaligus sebagai pembeli.

3. Pembiayaan Musyarakah

Nurhayati dan Wasilah (2015) mendefinisikan bahwa musyarakah sebagai bentuk sebuah kerjasama antara dua pihak yaitu modal dan pebisnis, di mana setiap kerjasama ini memberikan kontribusi modal dengan keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal yang disetor. Antonio (2011) menambahkan bahwa musyarakah sebagai sebuah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melahirkan sebuah bisnis di mana masing-masing pihak menyumbangkan dananya (*amal/expertise*) dengan ketentuan bahwa keuntungan maupun risiko yang akan terjadi dibagi berdasarkan atas suatu kerjasama dalam bentuk perjanjian. Lebih lanjut Wiyono dan Maulamin (2013) mendefinisikan bahwa musyarakah sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pebisnis yang menggabungkan modal untuk melahirkan sebuah usaha dengan tujuan agar dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan. Keuntungan musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai modal yang disetor maupun sesuai nisbah yang telah disepakati di awal oleh seluruh mitra.

Musarakah merupakan sebuah bentuk kerjasama anatar dua pihak yang saling berkaitan, di mana masing-masing pihak menyumbang dana dengan ketentuan bahwa sebuah usaha memperoleh keuntungan maka akan dibagi berdasarkan kesepakatan didalam sebuah perjanjian. Sementara itu jika terjadi sebuah risiko kerugian akan dibebakan kepada pemilik kontribusi dana. Dana tersebut berupa asset, kas atau non kas yang diizinkan oleh prinsip syariah. (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 106). Dalam pembiayaan musarakah, seluruh mitra memberikan kontribusi modalnya untuk dijadikan sebagai modal dari usaha bersama yang akan dilakukan. Sedangkan Pembagian keuntungan diberikan dengan kesepakatan dimulainya sebuah perjanjian/akad dan kerugian akan ditanggung sesuai dengan bagian yang mendasari dari modal yang disumbangkan. Dari pembiayaan Musarakah yang disalurkan, akan diperoleh bagi hasil dari proporsi yang telah disepakati. Bagi hasil ini dapat diperoleh dengan asumsi bahwa bisnis yang dijalankan dari pembiayaan musarakah berjalan dengan baik.

4. Ijarah

Antonio (2012) menyatakan bahwa ijarah merupakan suatu bentuk perjanjian atas pertukaran hak pakai atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pertukaran kepemilikan (milkiyyah) dari barang dagangan yang sebenarnya. Nurhayati dan Wasilah (2015) mengatakan bahwa ijarah adalah suatu bentuk perjanjian pertukaran hak pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Wiyono dan Maulamin (2013) mengungkapkan bahwa ijarah merupakan suatu bentuk pertukaran perdagangan antara a'yn yang berbentuk jasa atau manfaat dengan dayn. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad

pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Dari pembiayaan ijarah yang disalurkan, akan diperoleh pendapatan berupa upah sewa (ujrah) hingga periode berakhir. Tetapi terdapat pembiayaan ijarah yang dimana ketika periode berakhir maka barang/jasa berpindah kepemilikan yang dinamakan ijarah al-muntahiya bittamlik. Dalam pembiayaan ijarah keuntungan upah sewa akan diperoleh bank jika tidak terjadi masalah pada barang/jasa yang disewakan. Tetapi jika pada kesepakatan awal akad biaya pemeliharaan ditanggung oleh bank maka, apapun resiko yang terjadi jika tidak sengaja dilakukan oleh penyewa akan ditanggung oleh pemberi sewa dan dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.2 yaitu, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Riyan Pradesyah dan Nur Aulia (2020)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Syariah Mandiri tahun 2016 - 2020	Murabahah Musyarakah	ROA	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap ROA.
2	Abdul Hadi Sirait, Muchsin N. Bailusy Dan Syaiful La Ria (2018)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Mudharabah Musyarakah Murabahah Ijarah	ROA	Regresi Liner Berganda	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan ijarah tidak berpengaruh terhadap ROA Sedangkan pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap ROA Pada Bank umum Syariah yang terdaftar di OJK.

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3	Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini, Isro 'Iyatul Mubarakah dan Nanu Hasanuh (2021)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Mudharabah Musyarakah Murabahah	ROA	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan pembiayaan musyarakah dan murabahah berpengaruh terhadap ROA.
4	Cut Faradilla Muhammad Arfan, M. Shabri (2017)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Murabahah Istishna Ijarah Mudharabah	ROA	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan Pembiayaan Istishna, Ijarah dan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap ROA.
5	Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati (2017)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia	Mudharabah Musyarakah Ijarah	ROA	Regresi Linear Berganda	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah berpengaruh terhadap ROA.
6	Ghitta Millatini (2022)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return on Asset Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015 – 2019	Mudharabah Musyarakah	ROA	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA

Sumber: Berbagai jurnal diolah penulis (2021)

2.3 Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Variabel Pembiayaan Mudarabah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Amri Dziki Fadholi (2015) menunjukkan bahwasannya mudarabah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas perusahaan. Semakin besar pembiayaan mudarabah yang disalurkan maka profitabilitas perusahaan dapat meningkat. Pembiayaan mudarabah yang disalurkan harus bersifat produktif agar perbankan memperoleh bagi hasil dengan

pihak terkait. Mudharabah, merupakan instrumen yang digunakan bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam mudharabah, dua pihak saling bekerja sama dimana satu pihak menyediakan dana dan pihak lain menyediakan keahlian. Sebelum pemilik dana memberikan dananya kepada pemilik keahlian untuk memulai suatu proyek, kedua pihak menetapkan porsi bagi hasil jika proyek memperoleh laba, misalnya 40% pemilik keahlian dan 60% pemilik dana.

2. Pengaruh Variabel Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ririn Nadela (2018) menunjukkan bahwasannya murabahah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas perusahaan. Murabahah disebut juga instrumen *cost plus margin*, merupakan instrumen pembiayaan. Penggunaan instrumen ini mengharuskan bank syariah untuk menginformasikan kepada nasabah harga perolehan aset dan margin yang dikenakan. Margin merupakan selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan atau keuntungan bagi penjual.

3. Pengaruh Variabel Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas


Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Amri Dziki Fadholi (2015) menunjukkan bahwasannya musyarakah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas perusahaan. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

4. Pengaruh Variabel Ijarah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnama Putra (2016) bahwa Ijarah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas. Ijarah adalah

transaksi pertukaran antara ‘ayn yang berbentuk jasa atau manfaat dengan dayn. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Dari pembiayaan ijarah yang disalurkan, akan diperoleh pendapatan berupa upah sewa (ujrah) hingga periode berakhir. Tetapi terdapat pembiayaan ijarah yang dimana ketika periode berakhir maka barang/jasa berpindah kepemilikan yang dinamakan ijarah al-muntahiyah bittamlik. Dalam pembiayaan ijarah keuntungan upah sewa akan diperoleh bank jika tidak terjadi masalah pada barang/jasa yang disewakan. Tetapi jika pada kesepakatan awal akad biaya pemeliharaan ditanggung oleh bank maka, apapun resiko yang terjadi jika tidak sengaja dilakukan oleh penyewa akan ditanggung oleh pemberi sewa dan dapat mempengaruhi keuntungan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka konseptual hubungan beberapa variabel pada penelitian yang akan diteliti, dapat dilihat pada Gambar 2.1 yaitu sebagai berikut:



Sumber: diolah oleh penulis (2021)

2.4 Hipotesis

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat di uji (Rusiadi, 2014). Berdasarkan pada kerangka konseptual diatas. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

H2 : Pembiayaan Murabahah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

H3 : Pembiayaan Musyarakah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

H4 : Ijarah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap ROA Pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

H5 : Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap *return on assets* Pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang akan dilakukan didalam penelitian ini dengan menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2018) mengatakan bahwa metode asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar dua variabel atau bahkan lebih, kemudian akan dibentuk suatu teori yang memiliki fungsi untuk menafsirkan, memprediksikan suatu fenomena yang terjadi. Sedangkan pendekatan penelitian kuantitatif digunakan karena data yang ada didalam penelitian ini akan digunakan, menganalisa hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan angka. (Rusiadi, 2014).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian: Penelitian ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia maupun website perbankan syariah yang bersangkutan. Kemudian, data akan diperoleh dengan mendownload *annual report* (laporan tahunan) masing – masing Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
2. Waktu Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai dengan Februari 2022 dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Januari 2022	Februari 2022
1	Riset/Pengajuan Judul	■				
2	Penyusunan Proposal		■	■		
3	Seminar Proposal			■		
4	Perbaikan Seminar				■	
5	Pengolahan Data				■	
6	Penyusunan Skripsi				■	
7	Bimbingan Skripsi				■	
8	Meja Hijau					■

Sumber diolah oleh penulis 2021

3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa defenisi operasional adalah penjelasan yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi/menafsirkan kegiatan atau kebenaran suatu operasional yang dibutuhkan dalam mengukur variabel tersebut. Artinya, didalam penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Murabahah (X2), Pembiayaan Musyarakah (X3), Ijarah (X4) dan *Return on Asset* (Y). Berikut penjelasan mengenai defenisi operasional dan pengukuran variabel dari masing masing variabel yang ada didalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel Dependen/Terikat (Y)

Sugiyono (2016) mengatakan bahwa variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dikarenakan hadirnya variabel independen (bebas). Didalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah profitabilitas yang diwakilkan oleh *Return On Asset* (ROA). Adyani (2011) mengatakan bahwa *Return on Asset* adalah Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Berikut rumus dari *Return on Asset* (ROA), yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak} \times 100\%}{\text{Total Asset}}$$

2. Variabel Independen/Bebas (X)

Sugiyono (2016) mengatakan bahawa variabel independen/bebas adalah variabel memiliki arah hubungan yang menjadi penyebab atau timbulnya variabel terikat (dependen). Didalam penelitian ini yang menjadi variabel independen/bebas (X), yaitu:

a. Pembiayaan Mudharabah (X1)

Antonio (2011) mendefinisikan mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (shahibul maal) sedangkan pihak lainnya yang menjadi pengelola dana tersebut (mudharib). Yang menjadi indikator perhitungan adalah jumlah pembiayaan mudharabah yang dinyatakan dalam jutaan rupiah terdapat pada laporan keuangan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

b. Pembiayaan Murabahah (X2)

Antonio (2011) mendefinisikan murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga aslinya yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam pembiayaan murabahah, pembeli harus memberi tahu harga asli produk yang dia beli dan menyepakati keuntungan yang akan ditambahkan oleh pemberi pinjaman. Yang menjadi indikator perhitungan adalah jumlah pembiayaan murabahah yang dinyatakan dalam jutaan rupiah terdapat pada laporan keuangan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

c. Pembiayaan Musyarakah (X3)

Nurhayati dan Wasilah (2015) mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi modal dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan modal yang dikontribusikan. Yang menjadi indikator perhitungan adalah jumlah pembiayaan musyarakah yang dinyatakan dalam jutaan rupiah

terdapat pada laporan keuangan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

d. Ijarah (X4)

Antonio (2012) menyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. Nurhayati dan Wasilah (2015) menyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang menjadi indikator perhitungan adalah jumlah ijarah yang dinyatakan dalam jutaan rupiah terdapat pada laporan keuangan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020

Defenisi operasional dan pengukuran variabel yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan pada tabel 3.1 dibawah ini, yaitu:

Tabel 3.2 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Deskripsi	Indikator Perhitungan	Skala
Profitabilitas ROA (Y)	Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu (Adyani, 2011).	ROA = $\frac{\text{Laba bersih setelah pajak} \times 100\%}{\text{Total Asset}}$	Rasio
Pembiayaan Mudharabah (X1)	Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (shahibul maal) sedangkan pihak lainnya yang menjadi pengelola dana tersebut (mudharib). Antonio (2011:95)	Pembiayaan Mudharabah diukur dengan melihat jumlah pembiayaan yang ada dilaporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah	Rasio

Variabel	Deskripsi	Indikator Perhitungan	Skala
Pembiayaan Murabahah (X2)	Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga aslinya yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati. Antonio (2011)	Pembiayaan Murabahah diukur dengan melihat jumlah pembiayaan yang ada dilaporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah	Rasio
Pembiayaan Musyarakah (X3)	Nurhayati dan Wasilah (2015) mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi modal dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan modal yang dikontribusikan.	Pembiayaan Musyarakah diukur dengan melihat jumlah pembiayaan yang ada dilaporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah	Rasio
Ijarah (X4)	(Antonio, 2012) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.	Ijarah diukur dengan melihat jumlah Ijarah yang ada dilaporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah	Rasio

Sumber: berbagai jurnal yang diolah penulis 2021

3.4 Populasi dan Sampel

1) Populasi

Sugiyono (2013) menjelaskan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi penelitian ini adalah seluruh Bank umum Syariah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 14 perusahaan.

2) Sampel

Sugiyono (2013) mengatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik populasi tersebut. Sampel didalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Jogyanto (2013) mengatakan bahwa metode *purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Artinya didalam penelitian ini tidak semua populasi yang berjumlah 14

perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020 yang mampu dijadikan sampel. Akan tetapi peneliti akan mengambil proses sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan selama kurun waktu 2016 – 2020 secara berturut.
2. Bank Umum Syariah yang telah mengeluarkan laporan keuangan tahunan secara lengkap, diaudit serta telah dipublikasikan.
3. Bank syariah yang memiliki kinerja keuangan yang sehat selama kurun waktu 2016 – 2020 secara berturut.

Berdasarkan *purposive sampling* yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat pada tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3 Proses Pengambilan Sampel

No	Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
1	Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan selama kurun waktu 2016 – 2020 secara berturut	14
2	Bank Umum Syariah yang telah mengeluarkan laporan keuangan tahunan secara lengkap, diaudit serta telah dipublikasikan	(3)
3	Bank syariah yang memiliki kinerja keuangan yang sehat selama kurun waktu 2016 – 2020 secara berturut	(2)
Total Sampel		9

Sumber: data diolah oleh penulis (2021)

Berdasarkan pada tabel 3.3 proses Pengambilan Sampel dapat diketahui bahwa setelah melewati metode *purposive sampling* terhadap 14 populasi yang ada didalam penelitian ini pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020 maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang memenuhi kriteria didalam penelitian ini berjumlah 9 emiten perusahaan Bank Umum Syariah yang akan diteliti lebih lanjut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini yaitu *Field Research* (Penelitian Lapangan). Karena seluruh data yang ada didalam penelitian ini berupa data sekunder (*time series*) dari runtut waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Adapun teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang diunduh/download melalui website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.co.id) maupun melalui website masing – masing Bank Umum Syariah.

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa teknik analisis data adalah suatu proses untuk mencari serta menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan laporan maupun dokumentasi, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta memberikan kesimpulan yang dapat dipahami.

Teknik analisis data yang dilakukan didalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan *microsoft excel* 2011 untuk menghitung serta menjumlahkan masing – masing variabel dependen (terikat) maupun independen (bebas) yang disebut dengan tabulasi data. Kemudian untuk pengujian yang akan dilakukan dibantu dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Berikut dipaparkan mengenai tahapan – tahapan teknik analisis data untuk menguji seluruh variabel yang ada didalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Uji Statistik Deskriptif

Ghozali (2016) mengatakan bahwa statistik deskriptif merupakan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, *mean* dan

standar deviasi dari setiap model. Statistik deskriptif memberikan informasi mengenai gambaran data agar lebih jelas. Pengukuran uji statistik deskriptif didalam penelitian ini dengan melihat nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata) dan standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah estimasi dari setiap regresi yang dilakukan terbebas dari masalah yang mengakibatkan regresi tidak valid yang menyebabkan hasil regresi tidak dapat digunakan untuk menguji hipotesis maupun penarikan kesimpulan. Oleh sebab itu, digunakan uji asumsi klasik. Artinya, sebelum dilakukannya pengujian hipotesis maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang berfungsi sebagai dasar dari penggunaan estimasi regresi agar tidak bias dan konsisten. Ada beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu

1. Uji Normalitas

Ghozali (2011) mengatakan bahwa uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah ada variabel pengganggu atau regresi berdistribusi dengan normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji f mengindikasikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Persamaan regresi residual yang baik adalah jika variabel terikat dan variabel bebas dapat berdistribusi dengan normal. Didalam penelitian ini untuk melakukan uji normalitas dapat dilihat pada *output one sample kolomogrov smirnov test*. Lebih lanjut, Santoso (2012) menjelaskan bahwa keputusan yang diambil untuk menentukan kesimpulan dari ikhtisar hasil pengolahan data yang dilakukan dengan melihat angka

probabilitasnya, yaitu:

H_0 : data regresi berdistribusi dengan normal

H_a : data regresi berdistribusi dengan tidak normal

Maka keputusan yang dapat diambil adalah

- 1) *Asym Sig (2-tailed)* ≥ 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya data berdistribusi dengan normal
- 2) *Asym Sig (2-tailed)* ≤ 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya data berdistribusi dengan tidak normal

2. Uji Multikolinearitas

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa estimasi regresi yang baik adalah terbebas dari masalah multikolinearitas diantara variabel independen (bebas). Pengukuran yang dilakukan untuk uji multikolinearitas dapat dilihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai *cut-off* yang paling umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas yaitu nilai tolerance mendekati 0.10 atau lebih kecil daripada 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu kondisi dimana ada ditemukannya kesalahan pengganggu yang tidak konsisten untuk semua variabel bebas. Estimasi model regresi yang baik adalah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Pengukuran dalam pengujian ini dapat dilakukan dengan mengamati titik – titik penyebaran terhadap sumbu X dan sumbu Y yang tersusun secara acak dan tidak membentuk suatu pola yang jelas

atau titik penyebaran berkumpul disatu tempat. Sehingga, jika titik – titik tersebut tersebar diantara sumbu X dan sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa model estimasi regresi yang ada didalam penelitian tersebut adalah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013)

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada suatu periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Sujarweni (2015) mengatakan bahwa model estimasi regresi yang baik adalah terbebas dari masalah autokorelasi. Dalam pengujian ini untuk melihat terjadinya autokorelasi dengan menghitung nilai pada kolom *Durbin Watson* (D-W). Adapun karakteristik dari uji autokorelasi, yaitu:

- a. Jika nilai $D-W \leq -2$ maka ada autokorelasi positif
- b. Jika nilai D-W diantara -2 dan +2 maka terbebas dari masalah autokorelasi.
- c. Jika nilai D-W diatas +2 maka ada autokorelasi negatif

Lebih lanjut, Winarno (2015) menjelaskan defenisi dari autokorelasi dapat dilihat pada tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4 Uji Statistik *Durbin – Watson*

Nilai Statistik	Hipotesis Nol	Keputusan
$0 \leq d \leq dl$	Tidak ada korelasi positif	Ditolak
$dl \leq d \leq du$	Ragu – ragu	No Decision
$du \leq d \leq 4 - du$	Tidak ada korelasi positif/negatif	Tidak ditolak
$4 - du \leq d \leq 4 - dl$	Ragu – Ragu	No Decision
$4 - dl \leq d \leq 4$	Ada korelasi negatif	Ditolak

Sumber: Winarno (2015)

Jika data penelitian terjadi autokorelasi, maka langkah selanjutnya pengujian digunakan dengan Uji *Runs Test*. Ghozali (2011) mengatakan

bahwa uji autokorelasi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah regresi linier mengandung korelasi. Uji statistik yang digunakan dengan metode *Runs Test*. Pengambilan keputusan pada uji *Runs Test* adalah dengan melihat nilai signifikansi penelitian, apabila nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* \geq 0.05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Sugiono (2011) regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Peneliti menggunakan bantuan program SPSS 20 *for windows* agar hasil yang diperoleh baik. Dalam regresi linier sederhana ada empat variabel bebas (X) yang dihubungkan dengan satu variabel terikat (Y) persamaan umum regresi sederhana adalah :

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + b_4.X_4 + e.....$$

Keterangan :

Y : *Return On Assets*

X₁ : Pembiayaan Mudharabah

a : *Constanta*

X₂ : Pembiayaan Murabahah

b : *Coefficient Regresi*

X₃ : Pembiayaan Musyarakah

e : *error*

X₄ : Ijarah

3.1.1 Uji Hipotesis

1) Uji secara parsial/sebagian (Uji t)

Menurut Rusiadi (2017) “Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen”. Dalam penelitian ini uji (t) bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan realisasi belanja daerah, variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia terhadap dari tahun 2016-2020. Adapun hipotesis secara parsial yang akan di uji dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitas \leq taraf signifikansi 0.05 (5%) maka secara parsial variabel independen (bebas) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Sebaliknya, jika nilai probabilitas \geq taraf signifikansi 0.05 (5%) maka secara parsial variabel independen (bebas) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (terikat).

2) Uji Simultan/bersama – sama (Uji f)

Rusiadi (2017) mengatakan bahwa uji f dilakukan untuk menguji pengaruh secara simultan/bersama – sama antara variabel independen/bebas (X1, X2, X3 dan X4) terhadap variabel dependen/terikat (Y). Adapun keputusan yang dapat diambil didalam penelitian ini dapat dianalisis dengan melihat nilai probabilitas. Jika, nilai probabilitas \leq 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. artinya secara simultan/bersama sama terdapat pengaruh antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Sebaliknya, jika nilai probabilitas \geq 0.05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya secara simultan/bersama – sama tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Rusiadi (2017) mengatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel bebas menjelaskan variabel terikat". Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil mengartikan bahwa kemampuan variabel - variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (terikat) sangat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen (bebas) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (terikat). Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh (R^2) nya yang mempunyai nilai antara nol. Lebih lanjut, Sugiyono (2012) menambahkan bahwa uji koefisien determinasi (R^2) dapat diformulasikan dalam persentase yang nilainya antara $0 \leq R^2 \leq 1$ yaitu:

- a. Jika nilai R^2 mendekati 0 dapat diartikan variasi model regresi amat terbatas
- b. Jika nilai R^2 mendekati 1 dapat diartikan variasi model regresi semakin kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Sejarah Singkat Otoritas Jasa Keuangan

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merupakan suatu lembaga independen yang terbebas dari campur tangan pihak luar yang diberikan tugas, kewenangan, pengawasan, pemeriksaan maupun penyidikan terhadap seluruh kegiatan disepertaran sektor jasa keuangan baik dari segi industri perbankan, pasar modal maupun industri jasa non bank misalnya dana pensiunan, asuransi, lembaga pembiayaan, fintech dan lain sebagainya. OJK diresmikan pada tanggal 16 juli 2012 melalui UU No 12 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Sebelum OJK resmi dibentuk ada 5 tahapan yang dilalui OJK, yaitu:

1. Pembentukan tim transisi OJK pada tanggal 15 Agustus 2012 yang memiliki tugas untuk membantu para Dewan Komisaris OJK dalam mengemban tugasnya.
2. OJK secara aktif menyelenggarakan tugas nya dalam pengawasan pasar modal dan industri keuangan non bank pada tanggal 31 Desember 2012.
3. Pembentukan tim transisi OJK pada tanggal 18 Maret 2013 yang memiliki tugas untuk membantu Dewan Komisaris OJK dalam mengemban tugas, fungsi, wewenang, pengaturan maupun pengawasan perbankan dari Bank Indonesia.
4. OJK secara resmi menjalankan tugasnya untuk mengawasi kinerja perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013

5. OJK melakukan ekspansi pengawasannya ke industri non bank yaitu pengawasan dan pengaturan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada tanggal 01 Januari 2015.

a. Visi dan Misi OJK

1) Visi OJK

Menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen, masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

2) Misi OJK

a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabilitas

b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil

c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

b. Fungsi dan Tugas OJK

1) Fungsi OJK

OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal dan non-bank. Disamping itu, OJK juga sebagai pengambil keputusan mengenai perkembangan maupun kemajuan hingga perlindungan konsumen.

2) Tugas OJK

Tugas OJK yaitu melakukan pengaturan maupun pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di industri perbankan, pasar modal dan IKNB. Setiap

industri keuangan tersebut menjalankan serangkaian tugas yang hampir semuanya terbilang sama. Artinya, tugas tersebut adalah menyusun peraturan, pembinaan, pengawasan, penegakan hukum yang telah dibuat dan sebagainya. Adapun tugas tambahan lain biasanya tergantung dari keputusan yang diberikan oleh Dewan Komisaris OJK.

4.1.1.2 Sekilas Tentang Bank Umum Syariah

1. PT. Bank BCA Syariah

Bank BCA Syariah mulai beroperasi pada tanggal 5 April 2010 yang berketetapan hukum berupa Akta Pernyataan di Luar Rapat PT. Bank UIB No 49 tanggal 16 Desember 2009 tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT. Bank UIB menjadi PT. Bank BCA Syariah. Selanjutnya, surat keputusan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-01929. AH. 01.02 tanggal 14 Januari 2010. Dan dikukuhkan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia (BI) No 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 pada tanggal 2 Maret 2010. Dengan modal saham Rp. 2.000.000.000.000-, Hingga tahun 2017, BCAS telah melayani 45.151 nasabah melalui 57 jaringan kantor cabang yang terdiri dari 11 Kantor Cabang (KC), 9 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 6 Kantor Fungsional (KF) BUR, dan 31 Unit Layanan Syariah (ULS). Adapun Visi PT. Bank BCA Syariah yaitu menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat. Sedangkan Misi PT. Bank Syariah yaitu pertama, mengembangkan SDM dan infrastruktur yang andal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah. Kedua, membangun institusi keuangan syariah yang unggul dibidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

2. PT. Bank BNI Syariah

BNI Syariah mulai beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010 berdasarkan pada surat Keputusan Menteri Hukum & HAM No AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010 pada tanggal 25 maret 2010. Dengan modal dasar Rp. 4.004.000.000.000-, dengan kepemilikan saham yaitu PT. Bank BNI Syariah (99.94 %) dan BNI Life Insurance (0.06 %). Hingga akhir tahun 2017 BNI Syariah telah memiliki 3 Kantor Wilayah, 68 Kantor Cabang, 180 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 9 Kantor Fungsional, 49 *Payment Point*, dan 23 Mobil Layanan Gerak. Adapun Visi PT. Bank BNI Syariah yaitu menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Sedangkan Misi PT. Bank BNI Syariah yaitu pertama, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. Kedua, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. Ketiga, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. Keempat, menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. Kelima, menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. PT. Bank BRI Syariah

Pada tanggal 01 Januari 2009 PT. Bank BRI Syariah efektif mulai beroperasi, modal dasar Rp. 5.000.000.000.000-, dengan kepemilikan saham PT. Bank BRI Syariah (99.9 %) dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI (0.025 %). Hingga tahun 2017 PT. Bank BRI Syariah telah miliki 54 Kantor Cabang, 207 Kantor Cabang Pembantu, 11 Kantor Kas, 28 Kantor Pelayanan Kas, 1.044 Kantor Layanan Syariah dan 554 ATM. Adapun Misi Bank BRI Syariah yaitu menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Sedangkan Misi PT. Bank BRI

Syariah yaitu pertama, memahami keberagaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah. Kedua, menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Ketiga, menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimanapun. Keempat, memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

4. PT. Bank Jabar Banten Syariah

Berdiri pada tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHU-04317.AH.01.01 Tahun 2010 dan memulai ekspansi ditanggal 6 Mei 2010 dengan modal dasar Rp. 2.000.000.000.000-, dengan kepemilikan saham PT. Bank Jabar Banten Syariah dan PT. Banten Global Development. Hingga tahun 2020 PT. Bank Jabar Banten Syariah telah memiliki 8 Kantor Cabang, 55 Kantor Cabang Pembantu, 2 Kantor Kas, 3 Mobil Keliling, 2 *Payment Point* dan 82 ATM.

Adapun Visi PT. Bank Jabar Banten Syariah yaitu menjadi 5 Bank Syariah terbesar di Indonesia berkinerja baik dan menjadi solusi keuangan pilihan masyarakat. Sedangkan Misi PT. Bank Jabar Banten Syariah yaitu pertama, memberi layanan dan perbankan syariah kepada masyarakat di Indonesia dengan kualitas prima melalui inovasi produk, kemudahan akses dan Sumber Daya Insani yang profesional. Kedua, memberi nilai tambah yang optimal bagi stakeholder dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan tata keola yang baik. Ketiga, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama dengan peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

5. PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia

Berdiri pada tanggal 01 November 1991 dan efektif beroperasi pada tanggal 01 Mei 1992. Dengan modal dasar Rp. 4.400.000.000.000. Hingga ditahun 2020 PT.

Syariah Muamalat Indonesia telah memiliki 81 Kantor Cabang, 135 Kantor Cabang Pembantu, 33 Kantor Kas, 55 Mobile Branch, 619 ATM dan 120.000 Jaringan ATM bersama & ATM prima. Adapun Visi PT. Syariah Muamalat Indonesia yaitu menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 Bank Terbesar di Indonesia dengan eksistensi penguasaan yang diakui ditingkat regional. Sedangkan Misi PT. Syariah Muamalat Syariah yaitu membangun Lembaga Keuangan Syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

6. PT. Bank Panin Dubai Syariah

Berdiri pada tanggal 08 Januari 1972 yang semulanya bernama PT. Bank Pasar Bersaudara Djaja dan beberapa kali telah mengubah namanya hingga pada tahun 2016 dikukuhkan nama PT. Bank Panin Dubai Syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS No 54 tanggal 16 april 2016. Dengan kepemilikan saham PT. Bank Panin Dubai Syariah (69.93 %), Dubai Islamic Bank PJSC (25.10 %) dan Masyarakat (4.95 %). Hingga tahun 2020 PT. Bank Panin Dubai Syariah telah memiliki 11 Kantor Cabang, 1 Kantor Regional Fungsi dan 22 mesin ATM. Adapun Visi PT. Bank Panin Dubai Syariah yaitu menjadi Bank Syariah yang progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif. sedangkan Misi PT. Bank Panin Dubai Syariah yaitu pertama peran aktif perseroan dalam kerjasama dengan regulator. Kedua, perspektif nasabah. Ketiga, perspektif staff/SDM. Keempat, perspektif pemegang saham. Kelima, IT *Support*.

7. PT. Bank Mandiri Syariah

Berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999 dengan modal dasar Rp. 3.142.018.680.000 dan kepemilikan saham PT. Bank Mandiri Syariah (Persero) sebesar 99.99% dan PT. Mandiri Sekuritas sebesar 0.01%. Hingga tahun 2020 PT. Bank Mandiri Syariah telah memiliki 8 Kantor Wilayah, 129 Kantor Cabang, 414 Kantor Cabang Pembantu, 49 Kantor Kas., 43 Layanan Gadai, 4 Kantor Layanan Mikro, 1 Kantor Fungsional Non Operasional, 112 Payment Point, 59 Kantor Layanan Priority, 245 Konter Mikro, 371 Konter Gadai, 1.000 Layanan Syariah Bank, 1.089 ATM Syariah Mandiri, 13.327 ATM Mandiri, 81.758 ATM Bersama, 101.006 ATM Prima, 9.722 MEPS dan Jumlah pegawai sebanyak 8.580 orang. Adapun Visi PT. Bank Mandiri Syariah yaitu Bank Syariah Terdepan dan Modern (*The Leading and Modern Sharia Bank*) Adil, Seimbang dan Maslahat. Sedangkan Misi PT. Bank Mandiri Syariah yaitu pertama, mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan. Kedua, meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah. Ketiga, mengutamakan penghimpun dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel. Keempat, mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. Kelima, mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. Keenam, meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

8. PT. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah semulanya bernama PT. Bank Swaguna dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 19 Januari 2010. Dan pengukuhan nama sebelumnya di tanggal 30 Maret 2010 sebagai PT. Bank Victoria. Kemudian, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan bank dari

konvensional menjadi syariah pada tanggal 10 Februari 2010. Dengan kepemilikan saham PT. Bank Victoria Syariah sebesar 99.99%. Adapun Visi dan Misi PT. Bank Victoria Syariah yaitu sebagai landasan bagi seluruh insani untuk menetapkan tujuan bersama serta menanamkan nilai-nilai budaya perusahaan yang dapat menjadi acuan utama bagi pegawai, nasabah, *stakeholder* maupun lainnya.

9. Bank Aceh Syariah

Didirikan pada tanggal 06 Agustus 1973 dan penamaan perseroan dikukuhkan pada tanggal 19 September 2016 menjadi PT. Bank Aceh Syariah. Dengan modal dasar sebesar Rp. 3.000.000.000.000 dengan kepemilikan saham yaitu Pemda Provinsi Aceh (59.88 %), Pemkab Se-Aceh (35.64 %) dan Pemkot Se-Aceh (4.49 %). Hingga tahun 2019 PT. Bank Aceh Syariah telah memiliki 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 90 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 18 Payment Point, 12 Mobil Kas, 295 mesin ATM dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 2.014 orang. Adapun visi PT. Bank Aceh Syariah yaitu menjadi Bank Syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia. Sedangkan Misi PT. Bank Aceh Syariah yaitu pertama, menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah. Kedua, memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis teknologi informasi. Ketiga, menjadi bank yang memotivasi pegawai, nasabah, *stakeholder* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (Syumul). Keempat, memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya. Kelima, menjadi perusahaan pilihan utaman bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Berikut akan disajikan lebih lanjut mengenai hasil dari pengolahan data dari objek penelitian dari masing – masing variabel yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, ijarah dan *return on assets*.

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu data yang disajikan menjadi lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti bagi orang yang membacanya. Uji Statistik Deskriptif dapat menjelaskan berbagai macam karakteristik data yang ada didalam penelitian, seperti nilai minimum, nilai *maximum*, mean (rata – rata) dan standar deviasi. Uji Statistik Deskriptif antara masing – masing variabel yang ada didalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1 Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RETURN ON ASSETS	45	-8.00	2.51	1.5438	4.57341
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	45	.360	7.544	1.52826	1.594319
PEMBIAYAAN MURABAHAH	45	.107	9.567	1.15620	1.307536
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	45	.828	1.703	1.16780	1.205412
IJARAH	45	.069	6.610	1.07897	1.942444
Valid N (listwise)	45				

Sumber: data diolah dengan SPSS 20

Berdasarkan pada tabel 4.1 Uji Statistik Deskriptif dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan diperoleh bahwa variabel terikat yaitu *return on assets* memiliki nilai minimum sebesar -8.00, nilai *maximum* sebesar 2.51, nilai *mean* sebesar 1.5438 dan nilai standar deviasi sebesar 4.57341. Sedangkan variabel bebas yaitu pembiayaan mudharabah memiliki nilai minimum sebesar 0.360, nilai *maximum* sebesar 7.544, nilai *mean* sebesar 1.52826 dan nilai standar deviasi sebesar 1.594319. Selanjutnya variabel pembiayaan murabahah memiliki nilai minimum sebesar 0.107, nilai *maximum* sebesar 9.567, nilai *mean* sebesar 1.15620 dan standar deviasi sebesar 1.307536. Kemudian, pembiayaan musyarakah memiliki nilai minimum sebesar 0.828, nilai *maximum*

sebesar 1.703, nilai *mean* sebesar 1.16780 dan nilai standar deviasi sebesar 1.205412. Terakhir, Ijarah memiliki nilai minimum sebesar 0.069, nilai *maximum* sebesar 6.610, nilai *mean* sebesar 1.07897 dan standar deviasi sebesar 1.942444.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah estimasi dari setiap regresi yang dilakukan terbebas dari masalah yang mengakibatkan regresi tidak valid yang menyebabkan hasil regresi tidak dapat digunakan untuk menguji hipotesis maupun penarikan kesimpulan. Oleh sebab itu, digunakan uji asumsi klasik. Artinya, sebelum dilakukannya pengujian hipotesis maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang berfungsi sebagai dasar dari penggunaan estimasi regresi agar tidak bias dan konsisten. Ada beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Uji Normalitas

Didalam penelitian ini untuk melakukan uji normalitas dapat dilihat pada *output one sample kolmogrov smirnov test*. Lebih lanjut, Santoso (2012) menjelaskan bahwa keputusan yang diambil untuk menentukan kesimpulan dari ikhtisar hasil pengolahan data yang dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya, yaitu jika *Asym Sig (2-tailed)* ≥ 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya data berdistribusi dengan normal. Sebaliknya, jika *Asym Sig (2-tailed)* ≤ 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya data berdistribusi dengan tidak normal. Berikut merupakan hasil dari penelitian uji normalitas, yaitu:

Tabel 4.2 Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.61361251
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.575
Asymp. Sig. (2-tailed)		.896

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data diolah melalui SPSS 20

Berdasarkan pada tabel 4.2 Hasil output *one sample kolmogorov smirnov test* diatas, penentuan keputusan apakah data berdistribusi dengan normal atau tidak dengan melihat nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* ≥ 0.05 maka data berdistribusi dengan normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi ≤ 0.05 maka data berdistribusi dengan tidak normal. Kemudian dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu sebesar $0.896 \geq 0.05$. Artinya data yang ada didalam penelitian ini berdistribusi dengan normal. Artinya nilai signifikansi pada tabel 4.2 hasil output uji normalitas lebih besar dari 0.05.

2. Uji Multikolinearitas

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa estimasi regresi yang baik adalah terbebas dari masalah multikolinearitas diantara variabel independen (bebas). Pengukuran yang dilakukan untuk uji multikolinearitas dapat dilihat nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*. Nilai *cut-off* yang paling umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas yaitu nilai tolerance mendekati 0.10 dan $VIF \leq 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas *Output* VIF dan *Tolerance*

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.914	1.094
PEMBIAYAAN MURABAHAH	.940	1.064
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	.995	1.005
IJARAH	.928	1.077

Sumber: diolah melalui SPSS 20


Berdasarkan pada tabel 4.3 hasil *Output Multikolinearity Test*. Kriteria pengambilan keputusan diterimanya suatu data terbebas dari masalah multikolinearitas dengan mendeteksi nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) ≤ 10 dan nilai *Tolerance* ≥ 0.10 . Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk Pembiayaan Mudharabah yaitu sebesar $1.094 \leq 10$ dan nilai *Tolerance* sebesar $0.914 \geq 0.10$. Nilai VIF untuk Pembiayaan Murabahah sebesar $1.064 \leq 10$ dan nilai *Tolerance* sebesar $0.940 \geq 0.10$. Kemudian, Nilai VIF untuk Pembiayaan Musyarakah sebesar $1.005 \leq 10$ dan nilai *Tolerance* sebesar $0.995 \geq 0.10$. Terakhir, nilai VIF untuk Ijarah sebesar $1.077 \leq 10$ dan nilai *Tolerance* sebesar $0.928 \geq 0.10$. Sehingga data yang ada didalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu kondisi dimana ada ditemukannya kesalahan pengganggu yang tidak konsisten untuk semua variabel bebas. Estimasi model regresi yang baik adalah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Pengukuran dalam pengujian ini dapat dilakukan dengan mengamati titik – titik penyebaran terhadap sumbu X dan sumbu Y yang tersusun secara acak dan tidak membentuk suatu pola yang jelas atau titik penyebaran berkumpul disatu tempat. Sehingga, jika titik – titik tersebut tersebar diantara sumbu X dan sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa

model estimasi regresi yang ada didalam penelitian tersebut adalah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013). Berikut akan disajikan hasil dari uji multikolinearitas, yaitu:

Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



Sumber: data diolah melalui SPSS 20

Berdasarkan pada gambar 4.1 Uji heteroskedastisitas bahwa tampak titik – titik menyebar diantara sumbu X dan sumbu Y kemudian tidak membentuk suatu pola yang jelas. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang ada didalam penelitian ini terbebas dari masalah gangguan heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa model estimasi regresi yang baik adalah terbebas dari masalah autokorelasi. Dalam pengujian ini untuk melihat terjadinya autokorelasi dengan menghitung nilai pada kolom *Durbin Watson* (D-W). Adapun karakteristik dari uji autokorelasi, yaitu:

- a. Jika nilai $D-W \leq -2$ maka ada autokorelasi positif
- b. Jika nilai D-W diantara -2 dan +2 maka terbebas dari masalah autokorelasi.
- c. Jika nilai D-W diatas +2 maka ada autokorelasi negatif

Berikut akan disajikan hasil dari Uji Autokorelasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi *Durbin Watson*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.617 ^a	.380	.318	.644	1.332

a. Predictors: (Constant), X4, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN MUDHARABAH

b. Dependent Variable: RETURN ON ASSETS

Sumber: data diolah melalui SPSS 20

Berdasarkan pada tabel 4.4 hasil *Output Durbin-Watson Test*, dapat dilihat pada kolom *Model Summary*. Jumlah kasus (n) didalam penelitian ini sebanyak 45 dan jumlah variabel eksogen sebanyak 4. Maka didapati hasil perhitungan nilai tabel $dL = 1.335$ dan $dU = 1.720$, dengan jumlah variabel eksogen sebanyak $4-dL = 2.665$ dan nilai $4-dU = 2.280$ dengan hasil *Output Durbin-Watson* sebesar 1.332. sehingga kesimpulan yang dapat ditarik jika data tidak terjadi autokorelasi adalah $dU \leq d \leq 4-dU$ maka hasil penelitian diketahui bahwa untuk nilai *durbin watson* yaitu $1.72 \geq 1.332 \leq 2.28$. Artinya bahwa data yang ada didalam penelitian ini mengandung masalah autokorelasi.

Langkah selanjutnya, apabila ditemukan masalah autokorelasi dapat menggunakan *Uji Run Test*. Menurut Ghozali (2011) jika terjadi masalah autokorelasi maka dapat digunakan uji statistik dengan metode *Runs Test*. Pengambilan keputusan pada uji *Runs Test* adalah dengan melihat nilai signifikansi penelitian, apabila nilai *Asymp.Sig (2-tailed) ≥ 0.05* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed) ≤ 0.05* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang ada didalam penelitian ini terjadi masalah autokorelasi. Berikut tabel 4.5 mengenai uji run test, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Run Test
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.06134
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	23
Total Cases	45
Number of Runs	19
Z	-1.204
Asymp. Sig. (2-tailed)	.229

a. Median

Sumber: data diolah melalui SPSS 20

Berdasarkan pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa untuk nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* ≥ 0.05 artinya data yang ada didalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Sugiono (2011) regresi berganda didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut akan dijelaskan mengenai analisis regresi linear berganda yang ada didalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + b_4.X_4 + e$$

Atau

$$ROA = 0.441 + -0.009.X_1 + -0.001.X_2 + 0.004.X_3 + 0.027.X_4 + 0.787.e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

a = Nilai *Constanta*

$b_1.X_1$ = Koefisien Regresi Pembiayaan Mudharabah

$b_2.X_2$ = Koefisien Regresi Pembiayaan Murabahah

$b_3.X_3$ = Koefisien Regresi Pembiayaan Musyarakah

$b_4.X_4$ = Koefisien Regresi Ijarah

e = Standar *Error*

5. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial/Sebagian (Uji t)

Adapun hipotesis secara parsial yang akan di uji dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitas \leq taraf signifikansi 0.05 (5%) maka secara parsial variabel independen (bebas) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Sebaliknya, jika nilai probabilitas \geq taraf signifikansi 0.05 (5%) maka secara parsial variabel independen (bebas) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Berikut akan disajikan hasil dari pengolahan data dari uji t yang dapat dilihat pada tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6 *Output Coefficients*

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.441	.325		1.356	.183
	PEMBIAYAAN MUDHARABAH	-.009	.004	-.265	-2.032	.049
	PEMBIAYAAN MURABAHAH	-.001	.007	-.024	-.185	.854
	PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	.004	.003	.147	1.177	.246
	IJARAH	.027	.006	.589	4.557	.000

a. Dependent Variable: RETURN ON ASSETS

Sumber: data diolah melalui SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa variabel bebas yaitu Pembiayaan Mudharabah (X_1) dan Ijarah (X_4) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Assets* (Y). Sedangkan Pembiayaan Murabahah (X_2) dan Pembiayaan Musyarakah (X_3) tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On*

Assets (Y) pada perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 – 2020. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah (X₁) terhadap *Return On Assets* (Y) pada perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

Variabel bebas Pembiayaan Mudharabah untuk nilai *Constanta* sebesar -0.009 dengan nilai thitung sebesar -2.032 dan $df = 45 - 4 = 41$ maka didapati ttabel sebesar 2.019 ($-0.009 \leq 2.019$). Sedangkan nilai Signifikansi sebesar $0.049 \leq 0.05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya Pembiayaan Mudharabah (X₁) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Assets* (Y) pada perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

2. Pengaruh Pembiayaan Murabahah (X₂) terhadap *Return On Assets* (Y) pada perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

Variabel bebas Pembiayaan Murabahah untuk nilai *Constants* sebesar -0.001 dengan nilai thitung sebesar -0.185 dan $df = 45 - 4 = 41$ maka didapati ttabel sebesar 2.019 ($-0.001 \leq 2.019$). Sedangkan nilai Signifikansi sebesar $0.854 \geq 0.05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H₀ diterima dan H_a ditolak. Artinya Pembiayaan Murabahah (X₂) tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Assets* (Y) pada perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

3. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah (X_3) terhadap *Return On Assets* (Y) pada perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

Variabel bebas Pembiayaan Musyarakah untuk nilai *Constanta* sebesar 0.004 dengan nilai thitung sebesar 1.177 dan $df = 45 - 4 = 41$ maka didapati ttabel sebesar 2.019 ($0.004 \leq 2.019$). Sedangkan nilai Signifikansi sebesar $0,246 \geq 0.05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya Pembiayaan Musyarakah (X_3) tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Assets* (Y) pada perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

4. Pengaruh Ijarah (X_4) terhadap *Return On Assets* (Y) pada perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

Variabel bebas Ijarah untuk nilai *Constants* sebesar 0.027 dengan nilai thitung sebesar 4.557 dan $df = 45 - 4 = 41$ maka didapati ttabel sebesar 2.019 ($0.027 \leq 2.019$). Sedangkan nilai Signifikansi sebesar $0.000 \leq 0.05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Ijarah (X_4) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *Return On Assets* (Y) pada perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

2. Uji Simultan/Bersama-sama (Uji f)

Ghozali (2013) mengatakan keputusan yang dapat diambil didalam penelitian ini dapat dianalisis dengan melihat nilai probabilitas. Jika, nilai probabilitas ≤ 0.05

maka H_0 ditolak dan H_a diterima. artinya secara simultan/bersama sama terdapat pengaruh antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Sebaliknya, jika nilai probabilitas ≥ 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya secara simultan/bersama – sama tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). berikut akan disajikan mengenai hasil dari pengolahan data dari uji f yang dapat dilihat pada tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.7 Uji ANOVA
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.158	4	2.540	6.132	.001
	Residual	16.567	40	.414		
	Total	26.725	44			

a. Predictors: (Constant), X4, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Sumber: data diolah melalui SPSS 20

Pengambilan keputusan untuk melihat data yang ada didalam penelitian ini berpengaruh secara *simultan*/serempak/bersama – sama atau tidak, dapat dilihat pada nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka seluruh data yang ada didalam penelitian tersebut tidak berpengaruh secara bersama – sama (*Simultan*). Sebaliknya jika data lebih kecil dari 0.05 maka data yang ada didalam penelitian tersebut berpengaruh secara bersama – sama (*Simultan*). Berdasarkan pada Tabel 4.7 Uji *simultan* diperoleh bahwa untuk nilai signifikansi $0.001 \leq 0.05$. artinya keseluruhan variabel yang ada didalam penelitian ini yaitu Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Murabahah (X2), Pembiayaan Musyarakah (X3) dan Ijarah (X4) secara simultan/bersama – sama memiliki pengaruh dan signifikan terhadap *return on assets* pada perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Rusiadi (2017) mengatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil mengartikan bahwa kemampuan variabel - variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (terikat) sangat amat terbatas. Sugiyono (2012) menambahkan bahwa uji koefisien determinasi (R^2) dapat diformulasikan dalam persentase yang nilainya antara $0 \leq R^2 \leq 1$ yaitu:

- a. Jika nilai R^2 mendekati 0 dapat diartikan variasi model regresi amat terbatas
- b. Jika nilai R^2 mendekati 1 dapat diartikan variasi model regresi semakin kuat.

Berikut akan disajikan hasil dari pengolahan data dari Uji Koefisien Determinasi (R^2) yang dapat dilihat pada tabel 4.8 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.617 ^a	.380	.318	.644	1.332

a. Predictors: (Constant), X4, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH, PEMBIAYAAN MUDHARABAH

b. Dependent Variable: RETURN ON ASSETS

Sumber: data diolah melalui SPSS 20

Berdasarkan pada tabel 4.8 bahwa besarnya nilai *Adjusted* (R^2) yaitu $(0.617)^2$, maka angka tersebut dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 38,0% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang bukan didalam penelitian ini yaitu 62.0% merupakan faktor – faktor lain diluar dari variabel bebas yaitu Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah. Karena, masih banyak ratio keuangan maupun pembiayaan lainnya yang dapat mempengaruhi *return on assets* serta faktor makro ekonomi didalam penelitian ini juga diabaikan/tidak dijelaskan.

4.2 Pembahasan

- a. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

Antonio (2011) mendefinisikan mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (shahibul maal) sedangkan pihak lainnya yang menjadi pengelola dana tersebut (mudharib). Nurhayati dan Wasilah (2015) mendefinisikan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana satu pihak menyediakan seluruh dana (pemilik/shahibul maal) dan pihak yang mengelola dana (pengelola dana/mudharib) dan keuntungan di bagi atas dasar nisbah bagi hasil sesuai yang disepakati sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Mudharabah merupakan instrumen yang digunakan bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam mudharabah, dua pihak saling bekerja sama dimana satu pihak menyediakan dana dan pihak lain menyediakan keahlian. Sebelum pemilik dana memberikan dananya kepada pemilik keahlian untuk memulai suatu proyek, kedua pihak menetapkan porsi bagi hasil jika proyek memperoleh laba, misalnya 40% pemilik keahlian dan 60% pemilik dana. Namun jika terjadi kerugian maka seluruh kerugian keuangan ditanggung pemilik dana, sedangkan pemilik keahlian kehilangan waktu dan tenaga yang telah disediakan untuk mengerjakan proyek (Mahardika, 2015). Dari hasil regresi ditemukan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa

Keuangan tahun 2016 – 2020. Sehingga, dapat disimpulkan apabila dana yang disalurkan untuk pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi dari segi profitabilitas/keuntungan yang diperoleh Bank Umum Syariah. Dikarenakan pembiayaan mudharabah akan meningkatkan biaya yang pastinya akan dikeluarkan oleh Bank. Sehingga, laba yang akan diperoleh pun tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya, pendapatan atas bagi hasil yang diterima oleh Bank Umum Syariah juga tidak optimal dihasilkan. Akibatnya biaya – biaya yang telah keluar sebelumnya tidak dapat dibayar. Jika dalam kondisi seperti ini tentu pihak Bank telah lalai dalam hal menerapkan prinsip kehati – hatian (*prudential banking*). karena pihak bank telah salah dalam menilai pemohon pembiayaan mudharabah, tidak memperhatikan kondisi calon nasabah apakah potensial atau tidak yang dihitung dan digambarkan berdasarkan kemampuan calon nasabah dalam hal melakukan pembayaran serta kondisi modal maupun geografi ekonomi calon nasabah. Hal tersebut harus direncanakan lebih awal agar meminimalisir seluruh risiko yang terjadi. Disamping itu, pihak Bank harus memperhatikan bidang usaha calon nasabah agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Ditha Nada Pratama (2017) dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap *return on assets*. Sedangkan, penelitian yang tidak sejalan dikemukakan oleh Abdul Hadi Sirait (2018) dengan hasil penelitian mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap *return on assets*.

- b. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

Antonio (2011) mendefinisikan murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga aslinya yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam pembiayaan murabahah, pembeli harus memberi tahu harga asli produk yang dia beli dan menyepakati keuntungan yang akan ditambahkan oleh pemberi pinjaman. Dari hasil regresi yang telah didapati bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap *return on assets* Pada Perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020. Murabahah disebut juga instrumen *cost plus margin*, merupakan instrumen pembiayaan. Penggunaan instrumen ini mengharuskan bank syariah untuk menginformasikan kepada nasabah atas harga perolehan aset dan margin yang dikenakan. Margin merupakan selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan atau keuntungan bagi penjual. Penyerahan barang dalam jual beli murabahah dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguhan dan cicilan (Mahardika, 2015). Pembiayaan Murabahah yang disalurkan dalam jumlah besar diikuti dengan margin bagi hasil yang besar pula serta diiringi dengan dengan semakin besarnya risiko yang akan didapatkan oleh Bank Umum Syariah atas pembiayaan murabahah tersebut. Trisnadewi (2012) mengatakan bahwa “*high risk, high return*” adalah semakin tinggi risiko dari instrumen investasi maka semakin besar pula jumlah keuntungan yang akan didapatkan. Hal ini juga berlaku sama terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan pihak Bank Umum Syariah besar maka akan diperoleh profitabilitas

yang besar juga. Sehingga pihak Bank Umum Syariah tidak akan mengalami kerugian dari pembiayaan yang berisiko karena bagi hasil/margin yang diperoleh Bank Umum Syariah dapat menutupi risiko yang kemungkinan akan terjadi. Risiko pembiayaan murabahah ini juga sangat penting untuk diperhatikan oleh Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, salah satu sebab risiko ini terjadi karena ketidak mampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan yang telah disalurkan oleh pihak Bank Umum Syariah. Jika pembiayaan murabahah mengalami kemacetan maka pihak Bank Umum Syariah akan menarik kembali barang yang telah diperjualbelikan dan selanjutnya akan melakukan pelelangan barang tersebut untuk melunasi kekurangan pembiayaan oleh nasabah. Sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat supaya pihak Bank Umum Syariah dapat meminimalisir seluruh risiko yang akan terjadi. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Riyan Pradesyah dan Nur Aulia (2020) dengan hasil penelitian mengatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap *return on assets*. Sedangkan, penelitian yang tidak sejalan dikemukakan oleh Cut Faradilla dan Muhammad Arfan (2017) dengan hasil penelitian mengatakan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh terhadap *return on assets*.

- c. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

Wiyono dan Maulamin (2013) mendefinisikan musyarakah merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal bersama

dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai modal yang disetor maupun sesuai nisbah yang telah disepakati di awal oleh seluruh mitra. Dari hasil regresi yang telah dijelaskan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020. Dalam pembiayaan musyarakah, seluruh mitra memberikan kontribusi modalnya untuk dijadikan sebagai modal dari usaha bersama yang akan dilakukan. Keuntungan bagi hasil yang diberikan sesuai kesepakatan pada awal akad dan kerugian akan ditanggung sesuai porsi awal modal yang dikontribusikan. Dari pembiayaan musyarakah yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Keuntungan bagi hasil ini dapat diperoleh jika usaha yang dijalankan dari pembiayaan musyarakah berjalan dengan baik. Pembiayaan Musyarakah yang disalurkan dalam jumlah besar diikuti dengan margin bagi hasil yang besar pula serta diiringi dengan semakin besarnya risiko yang akan didapatkan oleh Bank Umum Syariah atas pembiayaan musyarakah tersebut. Trisnadewi (2012) mengatakan bahwa “*high risk, high return*” adalah semakin tinggi risiko dari instrumen investasi maka semakin besar pula jumlah keuntungan yang akan didapatkan. Hal ini juga berlaku sama terhadap pembiayaan musyarakah yang disalurkan pihak Bank Umum Syariah besar maka akan diperoleh profitabilitas yang besar juga. Sehingga pihak Bank Umum Syariah tidak akan mengalami kerugian dari pembiayaan yang berisiko karena bagi hasil/margin yang diperoleh Bank Umum Syariah dapat menutupi risiko yang kemungkinan akan terjadi. Risiko pembiayaan musyarakah ini juga

sangat penting untuk diperhatikan oleh Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, salah satu sebab risiko ini terjadi karena ketidak mampuan nasabah dalam melunasi hutangnya (Kasmir, 2010). Jika pembiayaan musyarakah mengalami kemacetan maka pihak Bank Umum Syariah akan menarik kembali barang yang telah diperjualbelikan dan selanjutnya akan melakukan pelelangan barang tersebut untuk melunasi kekurangan pembiayaan oleh nasabah. Sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat supaya pihak Bank Umum Syariah dapat meminimalisir seluruh risiko yang akan terjadi. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Ghitta Millatina Islamiyati (2022) dengan hasil penelitian mengatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap *return on assets*. Sebaliknya, penelitian yang tidak sejalan dikemukakan oleh Dinar Mega Silvia Sari (2021) yang mengatakan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh terhadap *return on assets*.

- d. Pengaruh Ijarah terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

Antonio (2012) menyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Nurhayati dan Wasilah (2015) menyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Wiyono dan Maulamin (2013) menyatakan bahwa ijarah adalah transaksi pertukaran antara ‘ayn yang

berbentuk jasa atau manfaat dengan dayn. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Dari pembiayaan ijarah yang disalurkan, akan diperoleh pendapatan berupa upah sewa (ujrah) hingga periode berakhir. Tetapi terdapat pembiayaan ijarah yang dimana ketika periode berakhir maka barang/jasa berpindah kepemilikan yang dinamakan ijarah al-muntahiya bittamlik. Dalam pembiayaan ijarah keuntungan upah sewa akan diperoleh bank jika tidak terjadi masalah pada barang/jasa yang disewakan. Tetapi jika pada kesepakatan awal akad biaya pemeliharaan ditanggung oleh bank maka, apapun resiko yang terjadi jika tidak sengaja dilakukan oleh penyewa akan ditanggung oleh pemberi sewa dan dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Dari hasil regresi yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa ijarah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *return on asset*. Maka dapat disimpulkan bahwa jika terjadi peningkatan sewa ijarah maka semakin meningkat pula tingkat profitabilitas bank. Sebaliknya jika sewa ijarah mengalami penurunan akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Karena akan berdampak pada tingkat pendapatan bagi hasil dan pendapatan sewa ijarah sehingga diperoleh *profit/laba* dan tentunya akan meningkatkan dari segi tingkat profitabilitas. Hal ini diperkuat dan didukung dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Ditha Nada Pratama (2017) dengan hasil penelitian mengatakan bahwa ijarah memiliki pengaruh terhadap *return on assets*. Sebaliknya, penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh Cut Faradilla (2017) dengan hasil penelitian mengatakan bahwa ijarah tidak berpengaruh terhadap *return on assets*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.
2. Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.
3. Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.
4. Ijarah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.
5. Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap *return on assets* pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 – 2020.

5.2 Saran

Berdasarkan pada pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi Pembiayaan Mudharabah, perlu pengawasan yang tepat yang harus dilakukan oleh Bank Umum Syariah agar pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tidak terlalu tinggi sehingga akan memberikan dampak terhadap penurunan profitabilitas. Karena, pembiayaan mudharabah yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan bagi hasil yang optimal maka tentunya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Kemudian, manajemen harus menempatkan pegawai yang memang paham dengan pembiayaan mudharabah agar melihat calon nasabah yang potensial maupun usaha yang akan dijadikan investasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *return on assets* pada perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 – 2020.
2. Dari segi Pembiayaan Murabahah, pada hasil penelitian ini didapati kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *return on assets* Pada Perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 – 2020. Karena pembiayaan murabahah tidak terlalu memberi dampak jika mengalami kenaikan maka akan menurunkan profitabilitas. Walaupun demikian perlu dilakukannya pengontrolan terhadap pembiayaan murabahah ini. Karena jika bank melampaui batas pembiayaan murabahah dikhawatirkan akan modal yang telah dikeluarkan tidak dapat menutupi seluruh biaya – biaya tersebut. Sehingga, pihak bank perlu melakukan kontrol atas pembiayaan murabahah yang akan disalurkan kepada masyarakat dan lain sebagainya.

3. Dari segi Pembiayaan Musyarakah, pada hasil penelitian ini didapati bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *return on assets* Pada Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 – 2020. Karena pembiayaan musyarakah ini tidak terlalu memberikan dampak jika mengalami kenaikan maka akan menurunkan profitabilitas. Walaupun demikian pihak manajemen bank sudah sepatutnya mengimbangi pembiayaan musyarakah agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya ketika bank melakukan penyaluran dana untuk pembiayaan musyarakah terlalu tinggi dikhawatirkan dana yang telah keluar tidak dapat ditutupi kembali atas biaya – biaya dari total keuntungan yang telah disepakati. Oleh sebab itu, bank harus menetapkan batas pembiayaan musyarakah agar lebih mudah diawasi.
4. Dari segi Ijarah, sama halnya seperti pembiayaan mudharabah, pihak bank juga harus memperhatikan sewa ijarah ini. karena tidak semua sewa ijarah meningkatkan profitabilitas. Sehingga ijarah yang tinggi akan menurunkan tingkat keuntungan/laba. Disamping itu, pihak manajemen bank harus membuat skala/rincian pembatasan sewa ijarah agar tidak terlalu ditinggi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa ijarah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *return on assets* pada perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 – 2020.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan bahwasanya pengaruh pembiayaan syariah terhadap profitabilitas yang diukur oleh ROA. Hanya pembiayaan mudharabah dan ijarah berpengaruh secara parsial dan signifikan

terhadap *return on assets*. Sedangkan pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *return on assets* Pada Perusahaan Bank Umum Syariah Dalam Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 – 2020. Kemudian, diharapkan untuk peneliti selanjutnya menggunakan atau menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas seperti rasio keuangan, maupun menambahkan variabel mediasi atau variabel moderasi. Hal ini agar terdapat perbedaan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian Puspita Eka. (2012). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada Bank BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Arnita, V., Nasution, N. A., & Murnihati, M. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Makanan dan Minuman Tbk. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 512-517.
- Azuar Juliandi. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Umsu Press
- Bank Indonesia. (2012). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Muthaher 2012*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Brigham, H. &. (2014). *Essentials of Financial Management. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Terjemahan Ali Akbar Yulianto*. Jakarta: Salemba Empat, Buku 2, Edisi 11.
- Budi Utami Santi. (2015). *Perbandingan Analisis CAMELS Dan RGEC Dalam Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada Unit Usaha Syariah Milik Pemerintah Studi Kasus : PT. Bank Negara Indonesia, PERSERO. Tbk Tahun 2012-2013*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bungin Burhan. (2012). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi : Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Dharma permata Shandy. (2015). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Risk Based Bank Rating*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Eka, A. P. (2012). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada Bank BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Fadholi, A. D. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 - 2014. Ekonomi dan Bisnis*.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* . Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Halim, M. H. (2011). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta.
https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/pbi_142612.aspx
<https://www.bnisyariah.co.id/idid/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi/laporantahunan> https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=annual
<https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>
- Ihsan, Nur'aini Dwi. (2015). *Manajemen Treasury Bank Syariah*. Jakarta: UIN Pres, 354.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2016). *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 142.
- Jogiyanto, M. H. (2011). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPEE.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maisyarah, R. (2018). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN PEMBANTU PACKING MATERIAL TERHADAP EFISIENSI BIAYA PERSEDIAAN PADA PT. AQUAFARM NUSANTARA, UNIT PROCESSING PLANT DI SERDANG BEDAGAI. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 56-61.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan Teorid dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 427.
- Muttaqin Syaukin Muh. (2015). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Mandiri Dalam Perspektif Rasio CAMEL*. Surabaya: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nadela, R. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Ekonomi dan Bisnis*.

- Putra, P. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013 - 2016. *Ekonomi dan Bisnis*.
- Putri, D. R. (2014). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Ekonomi dan Bisnis*.
- Ramadhan, P. R., & Supraja, G. (2019, August). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Growth Income Pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. In Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI) (Vol. 2, No. 1).
- Sari, P. B., Rossanty, Y., & Nasution, M. D. T. P. CYBERCRIME CASE ON SOCIAL MEDIA IN INDONESIA.
- Sudirman I Wayan. (2013). *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 247.
- Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sunarto, S. N. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Juni 2015 - Juni 2017. *Ekonomi dan Bisnis*.
- Zulkifli, S. (2003). *Dasar - Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta.